

**ANALISIS LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI UNTUK MENILAI
KINERJA**

PENGURUS DANA PENSIUN PT DEF

SKRIPSI

Program Studi Manajemen

Nama : LAELA FADHILAH

NIM : 43106120075



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2009

**ANALISIS LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI UNTUK MENILAI
KINERJA**

PENGURUS DANA PENSIUN PT DEF

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar SARJANA EKONOMI

Program Studi Manajemen

Nama : Laela Fadhilah

NIM : 43106120075



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2009

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laela Fadhilah
NIM : 431 061 200 75
Program Studi : Manajemen S – 1

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan skripsi ini apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Jakarta, 12 Agustus 2009



(LAELA FADHILAH)
NIM : 431 061 200 75

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **LAELA FADHILAH**
NIM : **431 061 200 75**
Program Studi : **MANAJEMEN**
Judul Skripsi : **ANALISIS LAPORAN PORTOFOLIO
INVESTASI UNTUK MENILAI KINERJA
PENGURUS DANA PENSIUN PT DEF**
Tanggal Ujian Skripsi : **12 AGUSTUS 2009**

Disahkan Oleh :
Pembimbing

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
(Tri Wahyono, SE., MM)
Tanggal : 12 Agustus 2009

Dekan,

Ketua Jurusan Manajemen

(Dra. Yuli Harwani, MM)

Tanggal : 12 Agustus 2009

(Arief Bowo Prayoga Kasmu, SE.,

Tanggal : 12 Agustus 2009

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi Berjudul

**ANALISIS LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI UNTUK
MENILAI KINERJA PENGURUS DANA Pensiun PT DEF**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

Laela Fadhilah

NIM : 431 061 200 75

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Agustus 2009
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
(Tri Wahyono, SE., MM)

Anggota Dewan Penguji I

(Ir. Arisetvanto Nugroho MM.)

Anggota Dewan Penguji II

(Lianah, SE., MCom.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk dapat mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.

Dalam usaha menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dengan keikhlasan hati melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Mami dan Oma tercinta yang telah tiada, karena dukungan beliau-beliau penulis dapat terus memiliki semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Tri Wahyono, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan pengarahan serta kebaikan beliau sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti kuliah, serta para staf dan karyawan di Universitas Mercu Buana Program Kelas Karyawan.
4. Suami tercinta yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, perhatian dan dukungannya kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Ibu mertua tercinta yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis.
6. Kakak dan adik-adik tersayang atas support yang diberikan kepada penulis.

7. Bapak Sulistio Wijayadi yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti kuliah serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Engking Baihaki yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti kuliah.
9. Mas Wahyu yang telah memberikan motivasi dan support kepada penulis agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Pak I untuk pinjaman “buku penting” serta bantuan dan dukungan yang diberikan hingga penulis selesai menulis skripsi ini.
11. Mba Susan untuk pinjaman “buku penting” yang sangat berguna bagi penulis.
12. Teman-teman karyawan Dana Pensiun Angkasa Pura II yang telah memberikan motivasi dan suport kepada penulis.
13. Teman-teman kuliah Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Program Kelas Karyawan Angkatan X, spesial kepada “TWEM” (Tammy, Winda & Mira). Terima kasih semua.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mencapai apa yang diharapkan bagi para pembacanya.

Jakarta, 10 Agustus 2009

Hormat saya

(Laela Fadhilah)

ANALISIS LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI UNTUK MENILAI KINERJA PENGURUS DANA PENSIUN PT DEF

Disusun Oleh :

LAELA FADHILAH

431 061 200 75

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Laporan Keuangan Dana Pensiun “Angkasa Pura II” sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun, Arahkan Investasi Dana Pensiun PT DEF, Kebijakan Pengurus serta Sasaran Hasil Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri.

Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan masalah adalah analisis deskriptif komparatif, dimana penulis membandingkan Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun PT DEF dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun, Arahkan Investasi Dana Pensiun PT DEF, Kebijakan Pengurus serta Sasaran Hasil Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun PT DEF telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun, dan Arahkan Investasi Dana Pensiun PT DEF, namun Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun PT DEF kurang sesuai dengan Kebijakan Pengurus serta Sasaran Hasil Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
A. Pengertian Manajemen	5
B. Pengertian dan Fungsi Manajemen Keuangan	5
1. Pengertian Manajemen Keuangan	5
2. Fungsi Manajemen Keuangan	6
C. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun	7
1. Definisi Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun	7
2. Tujuan Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun	8
D. Investasi Dana Pensiun	8
1. Ketentuan Investasi Dana Pensiun yang Bersifat Administratif	9
2. Ketentuan Investasi Dana Pensiun yang Bersifat Teknis	9
E. Penyusunan Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun	11
1. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun	11

2. Laporan Hasil Investasi	12
3. Laporan Investasi Khusus	12
4. Analisa Investasi	13
5. Pengungkapan	13
F. Penilaian Kinerja Pengurus Dana Pensiun	14
1. Kriteria Kualitatif	16
2. Kriteria Kuantitatif	17
G. Gambaran Umum Dana Pensiun	20
1. Pengertian dan Manfaat Dana Pensiun	20
2. Jenis-Jenis Dana Pensiun	23
3. Program Pensiun.....	24
4. Pengelolaan Dana Pensiun	25
5. Kepesertaan Dana Pensiun	27
6. Akuntansi Dana Pensiun	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Perusahaan	32
1. Sejarah Singkat Perusahaan	32
2. Maksud dan Tujuan Pembentukan Dana Pensiun	32
3. Visi, Misi dan Falsafah	33
4. Organisasi Dana Pensiun PT DEF	34
5. Kebijakan Dana Pensiun PT DEF	42
B. Metode Penelitian	49
C. Metode Pengumpulan Data	49
D. Jenis Data	50

E. Metode Analisis Data	50
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Persiapan Penelitian atas Investasi Dana Pensiun PT DEF	51
B. Analisis Laporan Portofolio Investasi	52
1. Analisis Kepatuhan Investasi dengan Peraturan	52
2. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pengurus dalam Penempatan Investasi	61
3. Analisis Kesesuaian Hasil Investasi dengan Sasaran Hasil Investasi	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 4-1 Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Investasi per Jenis Investasi	54
Tabel 4-2 Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Investasi per Pihak Tahun 2007	56
Tabel 4-3 Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Investasi per Pihak Tahun 2008	57
Tabel 4-4 Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Khusus Tahun 2007 dan 2008	59
Tabel 4-5 Analisis Kesesuaian Investasi dengan Likuiditas Minimum Tahun 2007	60
Table 4-6 Analisis Kesesuaian Investasi dengan Likuiditas Minimum Tahun 2008	61
Table 4-7 Daftar Bank Penempatan Deposito yang dimiliki Dana Pensiun PT DEF Tahun 2007	62
Table 4-8 Daftar Bank Penempatan Deposito yang dimiliki Dana Pensiun PT DEF Tahun 2008	63
Table 4-9 Daftar Saham yang dimiliki Dana Pensiun PT DEF Tahun 2007 ...	64
Table 4-10 Daftar Saham yang dimiliki Dana Pensiun PT DEF Tahun 2008 ...	65
Table 4-11 Daftar Obligasi yang dimiliki Dana Pensiun PT DEF Tahun 2007..	66
Table 4-12 Daftar Obligasi yang dimiliki Dana Pensiun PT DEF Tahun 2008..	68
Table 4-13 Daftar Manajer Investasi pengelola reksadana yang dimiliki Dana Pensiun PT DEF Tahun 2007	70
Table 4-14 Perbandingan Hasil Investasi dengan Rata-Rata Investasi Tahun 2007	73
Table 4-15 Perbandingan Hasil Investasi memperhitungkan SPI dengan Rata-Rata Investasi Tahun 2007	73
Table 4-16 Perbandingan Hasil Investasi dengan Rata-Rata Investasi Tahun 2008	74
Table 4-17 Perbandingan Hasil Investasi memperhitungkan SPI dengan Rata-Rata Investasi Tahun 2008	74

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 511/KMK.06/2002 tentang
Investasi Dana Pensiun
- Lampiran 2 Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun PT DEF per 31 Desember 2007
- Lampiran 3 Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun PT DEF per 31 Desember 2008



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana Pensiun adalah suatu badan hukum yang bersifat mandiri, bertanggungjawab menghimpun dan mengelola dana milik peserta program pensiun yang diselenggarakan oleh Pemberi Kerja yang menjanjikan pemberian manfaat pensiun setelah para peserta menjalani masa purna bhakti. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, ada 2 (dua) jenis Dana Pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, baik yang dikelola sendiri atau dikelola oleh lembaga lain.

Dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, investasi kekayaan Dana Pensiun harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil yang optimal. Peningkatan kekayaan melalui investasi dimaksudkan untuk dapat memenuhi kewajiban dana pensiun dalam membayar manfaat pensiun.

Pengelolaan dana diwujudkan dengan berbagai bentuk investasi harus sesuai dengan ketentuan mengenai investasi, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pendiri Dana Pensiun itu sendiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002 Investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut deposito berjangka, deposito *on call*, sertifikat deposito, saham, obligasi, penempatan langsung pada saham, surat pengakuan utang, tanah, bangunan, tanah dan bangunan, reksadana, sertifikat Bank Indonesia dan atau surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah RI.

Berbagai ketentuan investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun menuntut para pengurus menyelenggarakan laporan investasi dana pensiun. Laporan investasi tersebut merupakan cerminan kinerja invstasi pengurus yang menunjukkan keberhasilan pengelolaan investasi. Laporan investasi dana pensiun juga merupakan salah satu informasi penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Dana Pensiun – Departemen Keuangan.

Laporan investasi tersebut harus memberikan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan kegiatan investasi dana pensiun dari segi manajemen risiko investasi. Atas laporan investasi tersebut pengurus wajib menyerahkan kepada Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan investasi yang diserahkan tersebut harus sudah di audit oleh Akuntan Publik. Untuk memperkecil risiko atas karakteristik kualitatif laporan investasi tersebut perlu pemahaman yang mendalam atas konsep penyusunan laporan investasi dana pensiun, disamping pemahaman atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang dana pensiun. Kualitas kinerja dana

pensiun dituntut oleh pendiri, peserta, dan pemerintah sehingga pengurus dana pensiun dituntut untuk bisa menguasai manajemen risiko atas investasi yang dikelola.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Laporan Portofolio Investasi Untuk Menilai Kinerja Pengurus Dana Pensiun PT DEF”**.

B. Perumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan seiring dengan judul yang dipilih, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a) Apakah Kinerja Pengurus telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun dan Arah Investasi Dana Pensiun PT DEF dari Pendiri?
- b) Apakah penempatan investasi yang dilakukan Pengurus telah sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan?
- c) Apakah Hasil Investasi atas pengelolaan investasi yang dilakukan Pengurus telah sesuai dengan sasaran hasil investasi yang ditetapkan oleh Pendiri?

2. Batasan Masalah

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai analisis laporan portofolio investasi untuk menilai kinerja pengurus dana pensiun PT DEF dengan menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan data laporan portofolio investasi Dana Pensiun PT DEF tahun 2007 dan tahun 2008.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah Kinerja Pengurus telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun dan Arahkan Investasi Dana Pensiun PT DEF dari Pendiri.
- b) Untuk mengetahui apakah Hasil Investasi atas pengelolaan investasi yang dilakukan Pengurus telah sesuai dengan sasaran hasil investasi yang ditetapkan oleh Pendiri.
- c) Untuk mengetahui apakah penempatan investasi yang dilakukan Pengurus telah sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah:

- a) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengurus Dana Pensiun dalam memutuskan pengelolaan investasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Berguna bagi penulis untuk syarat kelulusan studi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen

Manajemen mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Manajemen sebagai suatu proses, dimaksudkan bahwa manajemen merupakan proses yang dalam hal ini pelaksanaan dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut dicapai melalui kegiatan orang lain.
2. Manajemen sebagai sekumpulan orang yang melakukan aktivitas manajemen.
3. Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (Science), manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan manfaat dengan memadukan pengetahuan dengan intuisi, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi untuk menerangkan fenomena, kejadian dan keadaan.

Menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Pengertian dan Fungsi Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

2. Fungsi Manajemen Keuangan

a. Perencanaan Keuangan

Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

b. Penganggaran Keuangan

Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

c. Pengelolaan Keuangan

Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.

d. Pencarian Keuangan

Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.

e. Penyimpanan Keuangan

Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman.

f. Pengendalian Keuangan

Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

g. Pemeriksaan Keuangan

Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

C. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun

1. Definisi Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun

Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun adalah laporan atas seluruh investasi yang dilakukan untuk dan atau atas nama dana pensiun. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil optimal guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan Program Pensiun.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun, mewajibkan Pengurus dana pensiun untuk menyusun dan menyampaikan laporan portofolio investasi kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan berupa 2 (dua) macam laporan yaitu Laporan Portofolio Investasi Semesteran yang diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir semester dan Laporan Portofolio Investasi hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi untuk setiap tahun buku diserahkan paling lambat 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku.

Penyusunan laporan portofolio investasi dana pensiun setidaknya berisi pokok materi minimum yang harus dimuat dalam laporan investasi dana pensiun, yaitu :

- a. Laporan Posisi Portofolio Investasi;
- b. Laporan Hasil Investasi;
- c. Laporan Investasi Khusus;
- d. Analisis Investasi;
- e. Pengungkapan.

2. Tujuan Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun

Tujuan Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi portofolio investasi, kinerja investasi dan kesesuaian pelaksanaan investasi Dana Pensiun dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku mengenai investasi Dana Pensiun serta arahan investasi atau pilihan jenis investasi peserta.

Laporan investasi menunjukkan nilai wajar investasi Dana Pensiun untuk setiap jenis investasi dan perkembangannya.

D. Investasi Dana Pensiun

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002, investasi didefinisikan sebagai bagian dari asset Dana Pensiun yang digunakan untuk meningkatkan asset melalui distribusi hasil investasi. Peningkatan asset melalui investasi dimaksudkan untuk dapat memenuhi kewajiban dana pensiun dalam membayar manfaat pensiun maupun membiayai operasional Dana Pensiun.

Pengelolaan investasi Dana Pensiun harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh Dana Pensiun itu sendiri melalui Arahan Investasi dari Pendiri.

Dalam mengelola investasi Dana Pensiun terdapat 2 (dua) ketentuan yaitu ketentuan bersifat administratif dan bersifat teknis, antara lain :

1. Ketentuan Investasi Dana Pensiun yang Bersifat Administratif

- a. Undang-Undang Dana Pensiun No. 11/1992 Pasal 50 ayat 1 dan 2 yaitu tugas pembinaan dan pengawasan.
- b. Undang-Undang Dana Pensiun No. 11/1992 Pasal 52 ayat 3 yaitu pelaporan dokumen.
- c. Peraturan Pemerintah No. 76/1995, pasal 18 dan 25 yaitu tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengawas.

- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 76/KMK/017/1995, pasal 6 ayat 2 yaitu penyampaian laporan kegiatan Dana Pensiun.
- e. Peraturan Pemerintah No. 76/1995, pasal 7 yaitu setiap dana pensiun wajib menitipkan kekayaan yang berupa surat-surat berharga kepada penerima titipan.

2. Ketentuan Investasi Dana Pensiun yang Bersifat Teknis

- a. Undang-Undang Dana Pensiun pasal 29 yang menyatakan “salah satu sumber kekayaan dana pensiun adalah investasi yang nantinya dijadikan sebagai unsur pendanaan untuk membayar manfaat pensiun”;
- b. Undang-Undang Dana Pensiun pasal 30 yang menyatakan “pengelolaan Dana Pensiun harus dilakukan Pengurus sesuai dengan arahan investasi yang telah digariskan oleh Pendiri dan ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri”;
- c. Undang-Undang Dana Pensiun pasal 31 ayat 3 yang menyatakan “tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada surat berharga yang diterbitkan oleh dan atau pada tanah bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini :
 - Pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan;
 - Badan usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh badan atau orang yang memiliki yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus dan penerima titipan atau serikat pekerja yang anggotanya adalah peserta dana pensiun yang bersangkutan;

- Pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud di atas, serta keluarganya sampai turunan kedua menurut garis lurus dan garis kesamping termasuk menantu dan ipar,
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun;
- e. Batasan investasi secara kuantitatif (%);
- f. Kekayaan Dana Pensiun :
 - Investasi : Deposito, saham, penempatan langsung, dsb;
 - Non Investasi.
- g. Dasar Penilaian Investasi.

E. Penyusunan Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun

1. Laporan Posisi Portofolio Investasi

Dasar penilaian investasi dana pensiun sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun, yaitu sebagai berikut :

- a. Deposito berjangka dan Deposito *on call* dinilai dengan nilai nominal.
- b. Sertifikat deposito dan surat pengakuan utang dinilai dengan nilai tunai.
- c. Saham yang tercatat dibursa efek dinilai berdasarkan nilai pasar.
- d. Obligasi yang tercatat dibursa efek dinilai berdasarkan :
 - Nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, untuk obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo;

- Nilai wajar, untuk obligasi yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual.
- e. Penempatan langsung pada saham, tanah dan bangunan dinilai berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh penilai independen.
- f. Unit penyertaan reksadana dinilai berdasarkan nilai aktiva bersih.
- g. Sertifikat Bank Indonesia dinilai berdasarkan nilai tunai.
- h. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dinilai berdasarkan :
- Nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo;
 - Nilai wajar, untuk surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual;
 - Nilai tunai, untuk surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.
- i. Investasi dengan mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal penyajian.
- j. Untuk laporan investasi semesteran, posisi portofolio investasi per jenis dalam prosentase portofolio investasi per jenis terhadap total investasi disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per akhir bulan.
- k. Untuk laporan investasi tahunan yang diperiksa akuntan publik, posisi per jenis dan prosentase investasi per jenis terhadap total investasi disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per 31 Desember.

2. Laporan Hasil Investasi

Laporan hasil investasi yaitu laporan yang menginformasikan pendapatan investasi yang sudah direalisasi dan beban investasi dana pensiun dalam periode tertentu.

3. Laporan Investasi Khusus

Laporan investasi khusus yaitu laporan yang didalamnya memuat posisi investasi pada pihak yang merugi maupun investasi khusus untuk investasi pada penyertaan langsung, surat pengakuan utang, serta tanah dan bangunan.

4. Analisa Investasi

Analisa atas pelaksanaan kebijakan dan analisa atas kesesuaian investasi dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun dengan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) diuraikan dalam analisa ini.

5. Pengungkapan

Pengungkapan atas laporan investasi dana pensiun mencakup informasi tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum mengenai Dana Pensiun yang menguraikan tentang dasar hukum, maksud dan tujuan, kepengurusan dan kebijakan investasi Dana Pensiun.
- b. Rincian mengenai penggunaan jasa manajer investasi dan atau bank umum dalam pengelolaan investasi dana pensiun selama periode laporan, sekung-kurangnya mencakup nama pihak ketiga, nomor,

tanggal, masa perjanjian, jenis investasi dan jumlah dana yang dikelola serta tingkat hasil investasi bersih.

- c. Rincian mengenai penggunaan jasa kustodian selama periode laporan sekurang-kurangnya mencakup nama kustodian, jenis dan jumlah investasi yang dititipkan, nomor, tanggal, serta masa berlaku kontrak perjanjian.
- d. Rincian mengenai penempatan investasi yang dilakukan oleh dana pensiun selama periode laporan sekurang-kurangnya mencakup nilai nominal, jangka waktu, tanggal jatuh tempo dan tingkat bunga.
- e. Rincian investasi pada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pengurus, dewan pengawas, pendiri dan mitra pendiri selama periode laporan, sekurang-kurangnya mencakup nama pihak, jenis investasi, sifat hubungan afiliasi dan tanggal penempatan.
- f. Rincian hasil investasi per jenis investasi selama periode laporan sekurang-kurangnya mencakup jenis dan sumber pendapatan, rincian biaya yang digunakan serta pendapatan investasi yang belum terealisasi.

F. Penilaian Kinerja Pengurus Dana Pensiun

Kinerja investasi dana pensiun menunjukkan keberhasilan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pengurus yang meliputi tingkat hasil investasi, efektivitas dan efisiensi pengelolaan investasi. Penilaian keberhasilan pengelolaan investasi tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain aspek pencapaian sasaran hasil investasi yang telah ditetapkan dalam arahan investasi dan aspek

pengelolaan risiko investasi. Informasi mengenai kinerja investasi dibutuhkan dalam menentukan rencana investasi periode berikutnya.

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pasal 24 ayat 2 KMK No. 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 bahwa : “Dewan Pengawas wajib mengevaluasi atas kesesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahan Investasi”.

Pada kamus, kriteria diartikan sebagai ukuran yang menjadi dasar penilaian/penetapan sesuatu, sedangkan dalam arti luas didefinisikan kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan atau merupakan aturan/prosedur yang telah disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pekerjaan.

Dalam dana pensiun kriteria terdapat dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk jalannya suatu kriteria maka dibuatlah suatu aturan keputusan untuk mengindikasikan kemungkinan kekeliruan/mengurangi pengujian rinci. Apabila berbicara kriteria yang dikaitkan dengan ketentuan Investasi Dana Pensiun maka kriteria penulisan itu cenderung kepada kriteria teknis yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai pelaksanaan untuk pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun. Kriteria ini cenderung membandingkan isi laporan hasil pemeriksaan portofolio investasi dengan ketentuan laporan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari pengelolaan investasi tersebut yang merupakan penilaian kinerja dari pengurus Dana Pensiun. Kriteria teknis ini dibagi menjadi dua bagian:

1. Kriteria Kualitatif, kriteria ini mencakup:

a. Afiliasi

Pihak afiliasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2003 mengandung pengertian bahwa hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau dibawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut sejalan dengan pengertian tersebut maka dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dana Pensiun menyatakan bahwa:

Tidak satu bagian pun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini:

- 1) pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan;
- 2) badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun yang bersangkutan;
- 3) pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan 2), serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.

b. Kriteria Mengenai Jenis Investasi Dana Pensiun

Investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut:

- 1) Deposito berjangka, deposito *on call* dan sertifikat deposito pada Bank.
- 2) Saham dan obligasi yang tercatat di Bursa Efek.
- 3) Penempatan langsung pada saham dan surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia.
- 4) Tanah, bangunan, tanah dan bangunan di Indonesia.
- 5) Unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
- 6) Sertifikat Bank Indonesia.
- 7) Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2. Kriteria Kuantitatif

Kriteria kuantitatif adalah batasan yang tersirat dalam perundang-undangan Dana Pensiun dalam bentuk angka/prosentase tertentu sebagai pembatas terhadap suatu kondisi investasi. Dari kriteria yang tersebut di bawah ini dilakukan evaluasi kesesuaian antara realisasi dengan arahan investasi yang telah ditetapkan dan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini beberapa kriteria kuantitatif yang dijadikan ukuran kinerja pengurus dana pensiun:

a. Kriteria mengenai batasan maksimum untuk jenis investasi

Batasan maksimum setiap investasi adalah suatu ketentuan dalam arahan investasi mengenai prosentase maksimum untuk setiap

jenis investasi dana pensiun. Batasan maksimum harus secara tegas tercantum dalam arahan investasi. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa jenis investasi tertentu yang dibatasi dan ada pula beberapa jenis investasi yang dibebaskan. Apabila pendiri dalam arahan investasi menetapkan batas minimum terhadap suatu jenis investasi maka hal tersebut dibenarkan walaupun dalam ketentuan perundangan batas minimum tersebut tidak diatur.

b. Batasan perpihak.

Batasan investasi dana pensiun yang boleh ditanamkan pada satu pihak maksimal sebesar angka prosentase dari total investasi Dana Pensiun yang telah ditetapkan dalam arahan investasi dana pensiun dan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu maksimal 20% dari total investasi.

c. Likuiditas minimum portofolio investasi

Angka likuiditas minimum merupakan ukuran dana pensiun dalam menyediakan likuiditas untuk pembayaran manfaat pensiun. Angka tersebut harus dijaga oleh pengurus dana pensiun sesuai dengan arahan investasi yang telah ditetapkan. Angka likuiditas minimum itu didapat dengan cara membandingkan alat likuiditas dengan total investasi dana pensiun per bulannya. Alat likuiditas itu bisa berupa kas, deposito *on call* dan deposito berjangka.

d. Investasi batasan khusus

Dana Pensiun dalam melakukan investasi dibatasi pada batasan khusus yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Batasan khusus tersebut adalah:

- 1) Semua pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
- 2) Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh badan hukum di Indonesia.
- 3) Tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan.

Batasan-batasan investasi khusus tersebut diatas tidak boleh melebihi prosentase total investasi khusus tersebut dengan total investasi yang dilakukan dana pensiun.

e. Sasaran Hasil Investasi

Sasaran hasil investasi merupakan jumlah yang harus dicapai oleh pengurus dalam melakukan investasi. Penetapan jumlah yang tepat dalam sasaran hasil investasi sebenarnya harus dilakukan karena sasaran hasil investasi tidak hanya akan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan kinerja pengukur dalam melakukan investasi. Apabila jumlah investasi dana pensiun tidak melampaui sasaran hasil investasi, hal tersebut tentunya akan menyebabkan jumlah iuran yang dihitung oleh aktuaris untuk membayar manfaat pensiun di kemudian hari tidak sesuai, sehingga secara perhitungan dana pensiun mengalami kekurangan. Sasaran hasil investasi atau target Return of Investment (ROI) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Hasil Investasi}}{\text{Rata-rata tertimbang jumlah investasi}} \times 100\%$$

Sasaran Hasil Investasi ditentukan oleh Pendiri pada Arahkan Investasi yang besarnya minimal sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito selama satu tahun.

G. Gambaran Umum Dana Pensiun

1. Pengertian dan Manfaat Dana Pensiun

Berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun Pasal 1 butir 1, 9, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 (1) “Dana Pensiun adalah **Badan Hukum** yang menyelenggarakan **Program Pensiun**, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara **berkala** dan dikaitkan dengan pencapaian **usia tertentu**.”

Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada peserta dan pihak yang berhak agar kesinambungan penghasilan peserta pada hari tua tetap terjamin sehingga bermanfaat bagi karyawan suatu perusahaan setelah karyawan tersebut pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan meyerahkan kepada lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun.

Penyelenggaraan dana pensiun mempunyai manfaat untuk beberapa kalangan yaitu manfaat bagi karyawan, perusahaan, masyarakat dan negara.

a. Manfaat bagi karyawan

Dengan ikut program pensiun pada Dana Pensiun, maka ada jaminan kesinambungan penghasilan pada purna tugas bagi dirinya

sendiri, bagi istri / suami & anaknya, untuk kesejahteraan di hari tua bagi dirinya & keluarganya.

b. Manfaat bagi perusahaan

- 1) Dengan mengikutsertakan Karyawannya pada Dana Pensiun, berarti Perusahaan memberikan perhatian kepada Karyawannya untuk kelangsungan hidupnya setelah berhenti bekerja dari Perusahaan, untuk kesejahteraan di hari tuanya.
- 2) Dengan adanya jaminan kesinambungan penghasilan, maka akan menimbulkan rasa “aman” di masa depan, sehingga ada ketenangan baik pada waktu masih aktif bekerja pada perusahaan maupun pada purna tugas. Kondisi demikian akan menciptakan iklim yang kondusif dalam hubungan yang harmonis antara Karyawan dengan Perusahaan.
- 3) Dengan kondisi demikian, Karyawan akan lebih bergairah, lebih bersemangat untuk bekerja keras dan lebih loyal kepada Perusahaan. “Turn Over” Karyawan dapat dikurangi. Perusahaan dapat mempertahankan Karyawan yang bermutu, bahkan dapat menarik (merekrut) tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Dengan demikian produktivitas Perusahaan akan meningkat, sehingga rentabilitas Perusahaan juga meningkat.
- 4) Dengan program pensiun, akan terbentuk citra yang sangat positif dari masyarakat terhadap Perusahaan tempat seseorang pernah mengabdikan diri. Reputasi Perusahaan ini mempunyai

nilai tersendiri dalam mempertahankan keberadaan dan membesarkan Perusahaan.

c. Manfaat bagi masyarakat

Dana Pensiun adalah lembaga pemupuk dana masyarakat yang bersumber dari dalam negeri dan bersifat jangka panjang, sangat besar peranannya dalam pembangunan nasional, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Terbentuknya akumulasi dana yang bersumber dari dalam negeri, berarti bertumpu pada kemampuan dalam negeri, sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan pinjaman dari luar negeri.

d. Manfaat bagi negara

Dengan kesejahteraan di hari tua akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi sosial yang baik merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan keamanan negara

2. Jenis-Jenis Dana Pensiun

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, ada 3 (tiga) jenis Dana Pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja, Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

- b. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK) adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.
- c. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

3. Program Pensiun

Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta (UU No 11/1992: 3).

Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, di mana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja; dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan (Kieso dan Weygandt, 2001: 120 dan Smith, Skousen, Stice, dan Stice, 1995:892).

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa program pensiun di tekankan pada pembayaran manfaat pensiun pada karyawan yang telah pensiun sebagai pendapatan setelah masa kerja.

Menurut UU No. 11/1992 program pensiun dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

b. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

Pembayaran manfaat pensiun dari program ini diberikan dengan perhitungan yang telah dirumuskan dalam peraturan dana pensiun faktor yang sangat menentukan dipengaruhi oleh masa kerja, penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. Program ini membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menentukan besarnya kewajiban aktuarial, mengkaji kembali asumsi yang digunakan untuk merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya.

4. Pengelolaan Dana Pensiun

Pendiri bertanggung jawab atas dana agar dana pensiun berada dalam keadaan likuid. Yang dimaksud dana disini adalah dana yang diterima dari iuran pendiri selaku pemberi kerja dan iuran dari peserta. Pemberi kerja berkewajiban membayar iuran normal dan iuran tambahan serta menyetorkan dana tersebut kepada dana pensiun sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun maupun aktuaris.

Pengelolaan dana pensiun atas dana yang diterima dari pendiri oleh pengurus inilah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Hasil

pengelolaan dana yang diterima merupakan cerminan hasil kinerja pengurus atas efisiensi dan efektifitas pola kerja yang menghasilkan hasil usaha yang maksimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dana pensiun yang menyelenggarakan iuran pasti berada dalam keadaan dana terpenuhi apabila iuran dana bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada dana pensiun sedangkan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti wajib rela berkorban kualitas pendanaan dana pensiun oleh pengurus kepada menteri keuangan secara berkala yaitu enam bulan sekali dalam jangka waktu satu tahun. Kualitas pendanaan tersebut dinilai berdasarkan perhitungan aktuaris, adapun kualitas dana dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

- a. Apabila dana pensiun berada dalam keadaan dana terpenuhi
- b. Apabila kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban aktuarial dan tidak kurang dari kewajiban solvabilitas
- c. Apabila kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban solvabilitas.

Kewajiban solvabilitas dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara himpunan iuran peserta beserta hasil pengembangannya, dan nilai sekarang dari manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa peserta berhenti bekerja pada tanggal perhitungan aktuarial dan seluruhnya telah memiliki atas dana.

Kewajiban aktuarial dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar diantara kewajiban solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal perhitungan aktuarial menurut metode perhitungan aktuarial yang digunakan untuk menentukan iuran normal.

Pemberi kerja menyetorkan iuran tambahan ke dana pensiun sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 510/KMK.06/2002, tanggal 4 Desember 2002 apabila terdapat defisit setelah perhitungan aktuarial yaitu defisit dalam rangka melunasi defisit pra undang-undang, melunasi defisit masa kerja lalu yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas atau melunasi defisit masa kerja lalu diluar yang telah diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas.

Penerimaan dana tersebut oleh pengurus dana pensiun dikelola untuk mendapatkan hasil usaha yang maksimal, alokasi dana tersebut biasanya ditanamkan dalam bentuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang yang pelaksanaannya diatur oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Hasil pengelolaan tersebut nantinya digunakan sebagai dana untuk membayar manfaat pensiun maupun biaya operasional pengembangan dana yang ada. Pembayaran manfaat tersebut dapat dilakukan dengan berkala, sekaligus ataupun dialihkan ke dana pensiun lain.

5. Kepesertaan Dana Pensiun

Peserta dana pensiun adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dana pensiun, peserta mempunyai kewajiban untuk menyetor iuran pensiun yang besarnya telah ditentukan oleh pendiri, iuran peserta biasanya langsung dipotong dari penerimaan gaji setiap bulannya.

Peserta akan menerima manfaat pensiun pada saat peserta memasuki masa pensiun, usia pensiun normal adalah 56 tahun. Apabila peserta sudah memasuki masa pensiun dipercepat yaitu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

tahun sebelum usia Pensiun Normal, maka peserta tersebut berhak menerima manfaat pensiun dipercepat. Jenis-jenis manfaat pensiun adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Pensiun Normal

Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal berhak atas manfaat pensiun normal.

b. Manfaat Pensiun Dipercepat

Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal berhak atas manfaat pensiun dipercepat.

c. Manfaat Pensiun Cacat

Peserta yang berhenti bekerja karena cacat berhak atas manfaat pensiun cacat.

d. Manfaat Pensiun Ditunda

Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berhak atas manfaat pensiun ditunda.

e. Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak

Dalam hal peserta meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas manfaat pensiun Janda/Duda. Dalam hal peserta tidak mempunyai Janda/Duda, Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah lagi, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada anak yang belum berusia 21 tahun. Dalam hal anak telah berusia 21 tahun namun belum menikah atau bekerja atau masih sekolah, maka manfaat pensiun anak diberikan hingga anak bersangkutan berusia setinggi-tingginya 25

tahun. Dalam hal peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda serta anak, hak atas manfaat pensiun dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk.

6. Akuntansi Dana Pensiun

Akuntansi di Dana pensiun mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan akuntansi pada perusahaan biasa. Proses akuntansi tersebut menghasilkan laporan keuangan yang wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Laporan yang wajib disampaikan yaitu :

- a. Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi Semesteran yang ditandatangani oleh pengurus;
- b. Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Laporan keuangan dana pensiun tersebut, baik yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) maupun Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) mencakup :

- a. Laporan Aktiva Bersih

Laporan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah kekayaan bersih dana pensiun yang bersedia untuk membayar kewajiban manfaat pensiun kepada peserta pada tanggal laporan. Jumlah aktiva bersih tersebut merupakan total seluruh aktiva dana pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu yang belum jatuh tempo dikurangi seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuarial.

- b. Laporan Perubahan Aktiva Bersih

Laporan perubahan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk membayar kewajiban manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut dirinci atas penambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama periode tertentu.

Penilaian aktiva untuk penyusunan laporan aktiva bersih maupun perubahannya adalah sebagai berikut :

- 1) Uang tunai, rekening giro dan deposito dinilai berdasarkan nilai nominal;
- 2) Sertifikat deposito, surat pengakuan utang dan sertifikat Bank Indonesia dinilai berdasarkan nilai tunai;
- 3) Surat berharga berupa saham yang tercatat di bursa efek dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar;
- 4) Surat berharga berupa obligasi yang tercatat di bursa efek dinilai berdasarkan (a) nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto untuk obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau (b) nilai wajar, untuk obligasi yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual;
- 5) Penyertaan pada anak perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dinilai berdasarkan metode ekuitas atau nilai yang ditetapkan oleh penilai independen;
- 6) Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dinilai berdasarkan (a) nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, (b) nilai wajar, untuk surat berharga yang

- diperdagangkan atau tersedia untuk dijual, atau (c) nilai tunai, untuk surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun;
- 7) Investasi pada tanah dan bangunan dinilai berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen;
 - 8) Piutang dilaporkan berdasarkan jumlah yang dapat ditagih, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih;
 - 9) Aktiva operasional dilaporkan berdasarkan nilai buku.

- c. Laporan Neraca
- d. Perhitungan Hasil Usaha
- e. Laporan Arus Kas

Laporan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha dan Laporan Arus Kas disusun berdasarkan kerangka dasar penyusunan pelaporan laporan keuangan yang berazas utama biaya historis. Khusus investasi ditentukan nilai wajarnya, selisih antara nilai wajar dan nilai historis disajikan sebagai Selisih Penilaian Investasi.

MERCU BUANA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Pada awalnya dana pensiun ini berbentuk yayasan, yaitu Yayasan Dana Pensiun DEF yang didirikan tanggal 29 Oktober 1988.

Dengan disahkannya Undang-undang Dana Pensiun Nomor 11 tahun 1992 mengharuskan yayasan dana pensiun melakukan penyesuaian dan disahkan oleh Menteri Keuangan, oleh karena itu Yayasan Dana Pensiun DEF berubah menjadi Dana Pensiun PT DEF pada tahun 1999.

Dana Pensiun PT DEF didirikan oleh PT DEF sebagai Pendiri sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT DEF No. KEP 549.4/KP.308/DEF-98 tanggal 6 Oktober 1998 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan No. KEP.391/KM.17/1999 pada tanggal 15 Oktober 1999, yang selanjutnya dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1999 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tahun 1999.

2. Maksud dan Tujuan Pembentukan Dana Pensiun

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Dana Pensiun PT DEF maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun PT DEF adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta setelah purna bakti.

3. Visi, Misi dan Falsafah

- a. Visi Dana Pensiun PT DEF adalah menjadi Dana Pensiun yang terpercaya dalam kualitas layanan dan sumber daya manusia serta mampu mensejahterakan peserta.
- b. Misi Dana Pensiun PT DEF adalah mengelola dan mengembangkan kekayaan dana pensiun secara profesional, dan amanah dengan menerapkan *Good Pension Fund Governance*, guna menjamin pembayaran manfaat pensiun tepat waktu, tepat jumlah dan kepada peserta yang tepat dengan biaya dan resiko yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Falsafah Dana Pensiun PT DEF adalah merupakan pegangan dan keyakinan karyawan Dana Pensiun PT DEF dalam bekerja, dalam melakukan kegiatan usaha, dan dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa :
 - 1) Memberikan nilai dan makna pada kehidupan para pensiunan adalah amanah dan alasan utama keberadaan Dana Pensiun PT DEF;
 - 2) “Stakeholder” adalah mitra bermartabat dan terhormat;
 - 3) Kepercayaan semua pihak adalah kunci keberhasilan Dana Pensiun PT DEF;
 - 4) Moral dan etika adalah landasan berfikir dan bertindak;
 - 5) Ketulusan dan kerendahan hati adalah jiwa pelayanan setiap insan Dana Pensiun PT DEF;

- 6) Tumbuh dan berkembang secara jujur dan dinamis merupakan jalan menuju masa depan yang lebih baik.

4. Organisasi Dana Pensiun PT DEF

Struktur Organisasi Dana Pensiun PT DEF terdiri dari Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. Penjabaran masing-masing elemen adalah :

- a. Susunan Pengurus terdiri dari :
 - 1) Direktur Utama;
 - 2) Wakil Direktur Utama;
 - 3) Direktur Keuangan dan Investasi;
 - 4) Direktur Kepesertaan dan Umum.
- b. Dewan Pengawas terdiri dari :
 - 1) Ketua (Wakil Pemberi Kerja);
 - 2) Wakil Ketua (Wakil Pemberi Kerja);
 - 3) Anggota (Wakil Peserta Aktif);
 - 4) Anggota (Wakil Pensiunan).

Dana Pensiun PT DEF seperti halnya perusahaan pada umumnya memerlukan kerangka kerja yang jelas yang meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing bagian dari dana pensiun. Dengan demikian akan tercipta suatu pembatasan wewenang yang jelas yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kinerja Dana Pensiun PT DEF.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pendiri

Hak Pendiri :

- 1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya
- 2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas
- 3) Pendiri menunjuk dan mengubah Penunjukan Penerimaan Titipan
- 4) Pendiri menetapkan dan mengubah Arahkan Investasi
- 5) Pendiri menetapkan program kerja dan rencana anggaran
- 6) Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas
- 7) Pendiri menetapkan besarnya honorarium anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas dan anggota Pendiri yang bukan anggota Dewan Pengawas.

Kewajiban Pendiri :

- 1) Pendiri wajib membayar iuran Pendiri
- 2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta
- 3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun.

- 4) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- 5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri.
- 6) Pendiri memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaanya kepada Dana Pensiun.

Tanggung Jawab Pendiri :

Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun kepada peserta dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun sesuai peraturan Dana Pensiun.

b. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas.

Hak Dewan Pengawas

- 1) Dewan Pengawas menunjuk Aktuaris dan Akuntan Publik.
- 2) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang digunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan dana pensiun.
- 3) Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana investasi tahunan yang disusun oleh Pengurus.
- 4) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.

- 5) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Kewajiban Dewan Pengawas :

- 1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan dan pengelolaan dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
- 2) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapatan dan saran dari peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- 3) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya kepada Peserta.

Tanggung Jawab Dewan Pengawas :

Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas pengelolaan dana Pensiun, dan Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri

- c. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus.

Hak Pengurus :

- 1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.

- 2) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
- 3) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
- 4) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji/penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- 5) Anggota Pengurus memperoleh honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- 6) Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.

Kewajiban Pengurus :

- 1) Pengurus wajib mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas manfaat Pensiun.
- 2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri.
- 3) Pengurus wajib menyusun laporan Keuangan triwulan dan memelihara buku catatan serta dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.

- 4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggungjawabnya mengelola Dana Pensiun.
- 5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- 6) Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri :
 - a) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku.
 - b) Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik 5 (lima) bulan setelah tahun buku.
 - c) Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- 7) Pengurus wajib menyampaikan kepada Menteri :
 - a) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
 - b) Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
 - c) Laporan Teknis yang disusun oleh Pengurus dan atau Aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan Menteri.

- d) Laporan Aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dan setiap saat apabila terjadi perubahan iuran Peserta dan atau Manfaat Pensiun.
- 8) Pengurus wajib melaporkan kepada Peserta :
- a) Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri.
 - b) Pengumuman mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
 - c) Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri.
 - d) Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- 9) Pengurus wajib menyampaikan laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- 10) Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- 11) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 12) Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja serta anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun selambat-

lambatnya setiap akhir bulan November untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.

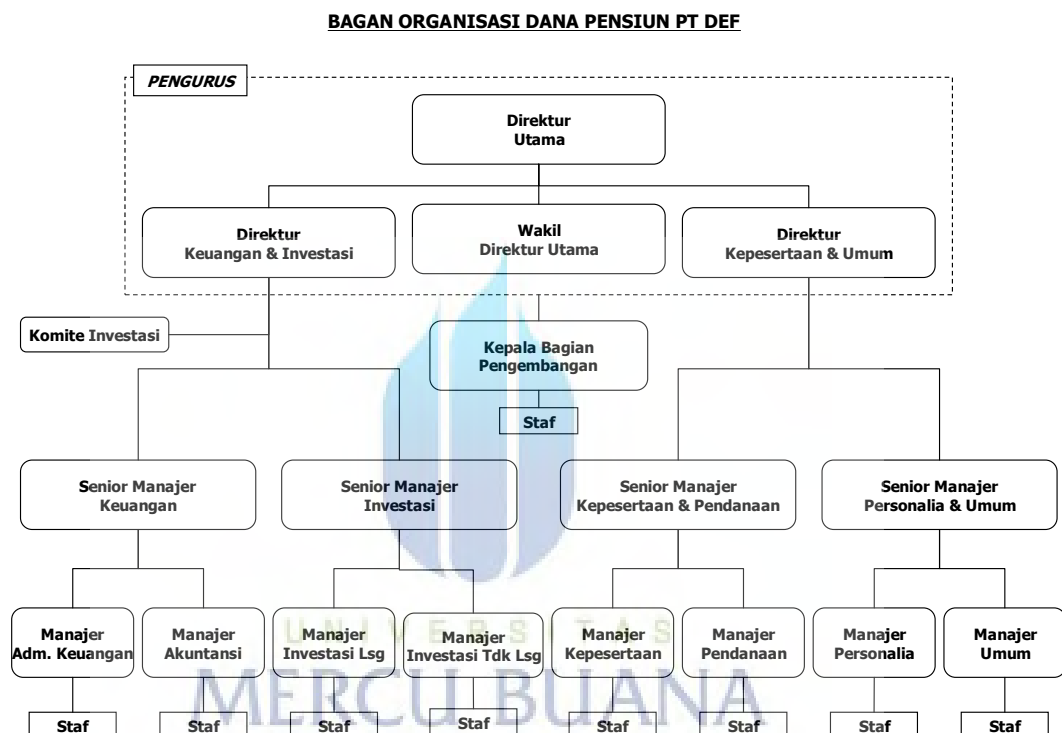
- 13) Pengurus wajib menyampaikan Rencana Investasi Tahunan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas, selambat-lambatnya setiap akhir bulan November.
- 14) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

Tanggung Jawab Pengurus :

- 1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- 3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang - Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana

Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Gambar 3-1 Bagan Organisasi Dana Pensiun PT DEF



5. Kebijakan Dana Pensiun PT DEF

a. Ketentuan Perundangan Yang Berlaku

Dana Pensiun PT DEF merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Peraturan perundangan yang mendasari Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan PP No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. Peraturan

pelaksanaannya dengan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan, antara lain :

- 1) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 227/KMK.017/1993, tanggal 26 Pebruari 1993, serta perubahannya No. 334/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998, tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 343/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998, tentang Maksimum Iuran dan Manfaat Pensiun.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP. 391/KM.17/1999, tanggal 15 Nopember 1999 dan telah diperbaharui No. KEP-483/KM.5/2004 tanggal 7 Desember 2004, tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT DEF, sesuai dengan SK Direksi PT DEF KEP.549/KP.308/DEF-98 tanggal 6 Oktober 1998 serta telah diperbaharui dengan SK No. KEP.695./KP.308/DEF-2003 tanggal 31 Desember 2003.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 509/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002, tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 510/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002, tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.

- 6) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002, tentang Investasi Dana Pensiun.
 - 7) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 512/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002, tentang Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun.
 - 8) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 513/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002, tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja.
 - 9) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP-2344/LK/2003 tanggal 14 April 2003, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun.
 - 10) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP-2345/LK/2003 tanggal 14 April 2003, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun.
- b. Kebijakan dan Arahkan Investasi

Kebijakan investasi Dana Pensiun PT DEF tertuang dalam Arahkan Investasi Dana Pensiun PT DEF yang ditetapkan oleh Pendiri.

Kebijakan investasi yang ditetapkan dalam arahan investasi tersebut, antara lain sebagai berikut :

- 1) Sasaran hasil investasi 1 (satu) tahun setelah dikurangi beban investasi sekurang-kurangnya sama dengan asumsi tingkat bunga deposito berjangka 1 (satu) bulan pada bank-bank

penempatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Investasi untuk tahun yang bersangkutan.

- 2) Investasi dana pensiun yang boleh ditanamkan pada satu pihak maksimal 20% dari total investasi dana pensiun.
- 3) Jenis investasi yang diperbolehkan adalah :
 - a) Deposito Berjangka pada bank;
 - b) Deposito On-Call;
 - c) Sertifikat Deposito;
 - d) Saham yang tercatat di Bursa Efek;
 - e) Obligasi yang tercatat di Bursa Efek;
 - f) Penempatan Langsung pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - g) Surat Pengakuan Utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - h) Tanah di Indonesia;
 - i) Bangunan di Indonesia;
 - j) Tanah dan Bangunan di Indonesia;
 - k) Unit Penyertaan Reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal;
 - l) Sertifikat Bank Indonesia;

- m) Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Untuk mengurangi resiko, pendiri Dana Pensiun PT. DEF memberikan batasan investasi, antara lain :
- a) Investasi di perbankan haruslah bank-bank yang termasuk dalam Undang-Undang Perbankan;
 - b) Investasi di Pasar Modal haruslah yang sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal;
 - c) Ketentuan investasi surat pengakuan hutang seperti, harus ada jaminan minimal 100% dari nilai hutang, jangka waktu 1-10 tahun, penerbit sudah menghasilkan keuntungan tiga tahun terakhir dan tidak adanya afiliasi dengan Pendiri, Mitra Pendiri, atau Penerima Titipan dari Dana Pensiun;
 - d) Penempatan langsung pada saham dan surat pengakuan hutang tidak boleh melebihi 20% dari total investasi, sedangkan per pihak untuk investasi ini tidak boleh melebihi 10% dari total investasi;
 - e) Investasi tanah, bangunan dan tanah dan bangunan, tidak boleh melebihi 15% dari total investasi;
 - f) Jumlah investasi per pihak tidak boleh melebihi 20% dari total investasi, kecuali investasi di surat berharga Pemerintah boleh melebihi;

- g) Tidak boleh memiliki investasi derivatif, kecuali investasi tersebut diperoleh sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek.

Batas penempatan maksimal proporsi investasi Dana Pensiun PT DEF adalah sebagai berikut :

No	Jenis Investasi	Per Jenis	Per Pihak
1.	Deposito berjangka	100	20
2.	Deposito On Call	100	20
3.	Sertifikat deposito	100	20
4.	Saham tercatat di bursa efek	100	20
5.	Obligasi tercatat di bursa efek	100	20
6.	Penempatan langsung pada saham	10	10
7.	Surat pengakuan utang	10	10
8.	Tanah	15	-
9.	Bangunan	15	-
10.	Tanah dan bangunan	15	-
11.	Unit penyertaan reksadana	100	20
12.	Sertifikat Bank Indonesia	100	20
13.	Surat berharga pemerintah RI	>20	-

Sumber : Arahana Investasi Dana Pensiun PT DEF

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, untuk investasi di Pasar Modal, Dana Pensiun PT DEF membuat beberapa kebijakan untuk memiliki instrumen investasi, antara lain :

- 1) Obligasi Korporasi :
 - a) Minimal rating A- untuk obligasi BUMN, sedangkan untuk Non BUMN minimal rating A;
 - b) Jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun untuk obligasi Non BUMN;
 - c) Kupon Obligasi saat pembelian di atas rate SBI.

2) Saham

- a) Termasuk saham-saham LQ 45 pada saat pembelian;
- b) Expected Return sebesar 5%.

3) Reksadana

- a) Pengelola reksadana atau Manajer Investasi (MI) telah mengelola reksadana minimal Rp 1 Trilyun;
- b) Reksadana yang dikelola MI bersangkutan dalam dua tahun terakhir memiliki kinerja diatas *benchmark* (misal : untuk reksadana saham di atas pergerakan IHSG);

Untuk investasi di Perbankan, Dana Pensiun PT DEF mengacu kriteria Bank Jangkar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Jangkar adalah bank yang memenuhi persyaratan untuk mengakuisisi bank lain. Kriteria Bank Jangkar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) CAR : minimal 12%
- 2) NPL : maksimal 5%
- 3) ROA : minimal 1,5%
- 4) LDR : minimal 50%

Selain ketentuan Bank Jangkar Dana Pensiun PT DEF menambah persyaratan bank tujuan investasi, yaitu aset yang dimiliki minimal Rp 25 Trilyun.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian yang menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan data penempatan investasi Dana Pensiun PT DEF tahun 2007 dan tahun 2008.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap laporan portofolio dengan cara membandingkan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat objek penelitian tersebut kemudian dikomparasikan dengan peraturan yang berlaku.

C. Metode Pengumpulan Data

Di dalam mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada dasarnya bahan-bahan untuk penelitian ini diambil dari Buku-buku wajib dan buku-buku referensi yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas maupun yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis langsung mengumpulkan data dari lokasi penelitian (dana pensiun yang diteliti). Studi lapangan ini menghasilkan data primer berupa laporan portofolio investasi dana pensiun dan data sekunder berupa sejarah dana pensiun dan struktur organisasi. Penelitian ini mempermudah penulis

dalam mengumpulkan data-data yang bersifat praktis yang berhubungan dengan permasalahan pokok.

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian lapangan yaitu interview. Teknik wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak dana pensiun guna mendapatkan keterangan dan penjelasan yang akurat mengenai kebijakan yang diterapkan.

D. Jenis Data

Data Sekunder

Merupakan data yang Penulis perlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini yaitu antara lain :

1. Laporan yang ada atau disediakan perusahaan antara lain laporan keuangan dan laporan portofolio investasi
2. Keterangan dan informasi yang didapat dari perusahaan dan dapat mendukung penelitian.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisa data dengan berdasarkan angka-angka, prosentase, frekuensi, rata-rata, diagram, atau grafik dimana untuk mengelolanya dapat digunakan statistik deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada pernyataan keadaan dan ukuran kualitas.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Penelitian atas Investasi Dana Pensiun PT DEF

Persiapan penelitian atas investasi Dana Pensiun PT DEF yaitu dengan melihat laporan posisi portofolio investasi dan laporan hasil investasi. Penelitian laporan portofolio tersebut dibatasi yaitu per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008. Investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun PT DEF per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008 ditempatkan pada Deposito on Call, Deposito Berjangka, Saham, Obligasi, Reksadana, Surat Berharga Pemerintah, Penempatan Langsung serta investasi pada Tanah dan Bangunan.

Dana Pensiun PT DEF memiliki bidang investasi yang bertugas mengelola serta memilih investasi yang tepat dan sesuai dengan arahan yang ditetapkan dengan berprinsip bahwa investasi tersebut beresiko rendah dan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi dana pensiun. Disamping mempunyai bidang investasi sendiri dana pensiun juga memakai jasa pihak ketiga dalam pengelolaan investasi dengan tujuan untuk mengelola dan menepatkan investasi yang tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang investasi dana pensiun sehingga mampu mencapai tingkat hasil investasi sesuai dengan yang ditetetapkan.

Bukti kepemilikan investasi dana pensiun sebagian disimpan di brankas maupun di kastodian, bukti kepemilikan investasi deposito berjangka serta tanah dan bangunan disimpan di brankas dana pensiun sedangkan untuk investasi

dalam bentuk saham, obligasi, reksadana, dan Surat Berharga Pemerintah disimpan di kustodian. Dari bagian investasi setiap transaksi yang terjadi dilaporkan ke bagian akuntansi untuk dicatat dan dijurnal sehingga menghasilkan laporan keuangan, dari bagian investasi juga menerbitkan laporan portofolio investasi yang hasilnya harus sama antara laporan portofolio investasi dengan laporan keuangan.

B. Analisis Laporan Portofolio Investasi

Laporan portofolio investasi diperlukan sebagai acuan untuk menganalisa baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif yang bertujuan untuk menilai kinerja Pengurus apakah sudah sesuai dengan Arahan Investasi yang telah ditetapkan oleh Pendiri dan Peraturan Perundangan yang berlaku, apakah kebijakan dalam penempatan investasi tersebut tepat dan apakah hasil investasi sesuai dengan sasaran hasil investasi.

Analisis-analisis yang dilakukan antara lain :

1. Analisis Kepatuhan Investasi dengan Peraturan

Dalam pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun harus mengacu pada Arahan Investasi yang telah disahkan oleh Pendiri. Arahan investasi harus pedoman pada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

Ada 4 (empat) hal yang harus selalu diperhatikan dalam melakukan kegiatan investasi yaitu :

- a. Batasan kualitatif per jenis investasi
- b. Batasan per pihak
- c. Batasan Khusus
- d. Likuiditas Minimum

Berdasarkan Keputusan Direksi PT DEF selaku Pendiri Dana Pensiun PT DEF tentang Arahan Investasi Dana Pensiun PT DEF adalah sebagai berikut :

No	Jenis Investasi	Per Jenis	Per Pihak
1.	Deposito berjangka	100	20
2.	Deposito On Call	100	20
3.	Sertifikat deposito	100	20
4.	Saham tercatat di bursa efek	100	20
5.	Obligasi tercatat di bursa efek	100	20
6.	Penempatan langsung pada saham	10	10
7.	Surat pengakuan utang	10	10
8.	Tanah	15	-
9.	Bangunan	15	-
10.	Tanah dan bangunan	15	-
11.	Unit penyertaan reksadana	100	20
12.	Sertifikat Bank Indonesia	100	20
13.	Surat berharga pemerintah RI	>20	-

Sumber : Arahan Investasi Dana Pensiun PT DEF

- a. Batasan per Jenis Investasi

Berdasarkan batasan per jenis investasi, Dana Pensiun dapat menempatkan seluruh investasinya pada instrumen investasi deposito berjangka, deposito on call, sertifikat deposito, saham, obligasi, reksadana dan sertifikat Bank Indonesia. Namun pada instrumen

penempatan langsung dan surat pengakuan utang dibatasi maksimal 10% dari total investasi, sedangkan tanah dan bangunan dibatasi maksimal 15% dari total investasi.

Tabel 4-1
Analisis Kesesuaian Investasi dengan
Batasan Investasi per Jenis Investasi

NO	JENIS INVESTASI	NILAI WAJAR *)				BATASAN PER JENIS INVESTASI
		2007		2008		
		(Rp)	%	(Rp)	%	
1	Deposito Berjangka	96.740.000.000	17,72	30.400.000.000	5,85	100%
2	Deposito On Call	1.000.000.000	0,18	3.000.000.000	0,58	100%
3	Sertifikat Deposito	-	-	-	-	100%
4	Saham	15.268.500.000	2,80	38.535.580.000	7,42	100%
5	Obligasi	263.539.800.000	48,28	221.698.821.282	42,67	100%
6	Penempatan Langsung Saham	11.024.897.000	2,02	15.265.100.000	2,94	10%
7	Surat Pengakuan Hutang	-	-	-	-	10%
8	Tanah dan Bangunan	2.285.000.000	0,42	3.085.000.000	0,59	15%
9	Reksadana	12.114.320.427	2,22	18.669.385.876	3,59	100%
10	Kontrak Investasi Kolektif	-	-	-	-	100%
11	Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	-	100%
12	Surat Berharga Pemerintah	143.838.699.758	26,35	188.911.823.077	36,36	> 20%
TOTAL INVESTASI		545.811.217.185	100	519.565.710.235	100	

Sumber : Dana Pensiun PT DEF dan diolah *) Nilai wajar diambil dari aktiva bersih.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi investasi per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008 dibandingkan dengan batasan investasi per jenis investasi selama tahun 2007 dan 2008 menunjukkan tidak adanya pelampauan investasi yang dilakukan oleh dana pensiun dan semua penempatan investasi telah sesuai dengan Pedoman Investasi yang ada yaitu Porsi per jenis tidak ada yang melanggar ketentuan karena seluruh jenis investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun PT DEF tahun 2007 dan 2008 sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Batasan per Pihak

Berdasarkan batasan per jenis pihak, Dana Pensiun dapat menempatkan investasinya pada instrumen investasi deposito berjangka, deposito on call, sertifikat deposito, saham, obligasi, reksadana dan sertifikat Bank Indonesia maksimal 20% setiap pihaknya, sedangkan pada instrumen penempatan langsung dan surat pengakuan utang dibatasi maksimal 10% untuk setiap pihaknya.

Tabel 4-2
Analisis Kesesuaian Investasi dengan
Batasan Investasi per Pihak Tahun 2007

No	Nama Pihak	Investasi per pihak		Batasan Investasi per Pihak
		T o t a l		
		Rp	%	
1	Mandiri & Syariah Mandiri	47.065.000.000	8,62	20%
2	Bank Negara Indonesia	1.000.000.000	0,18	20%
3	Bank Tabungan Negara	15.684.000.000	2,87	20%
4	Bank Muamalat	600.000.000	0,11	20%
5	Bank Jabar	20.173.000.000	3,70	20%
6	Bank Persyarikatan	3.700.000.000	0,68	20%
7	Bank Rakyat Indonesia	6.000.000.000	1,10	20%
8	Bank Mega	10.000.000.000	1,83	20%
9	PT Adhi Karya	2.054.000.000	0,38	20%
10	PT Astra	2.002.000.000	0,37	20%
11	PT Aneka Tambang	3.132.500.000	0,57	20%
12	PT Bank Danamon	18.092.000.000	3,31	20%
13	PT Berlian Laju Tangker	2.042.500.000	0,37	20%
14	PT Bank Panin	9.048.392.175	1,66	20%

No	Nama Pihak	Investasi per pihak		Batasan Investasi per Pihak
		T o t a l		
		Rp	%	
15	PT Berlina	2.055.000.000	0,38	20%
16	PT Citra Sari Makmur	4.992.500.000	0,91	20%
17	PT Danareksa	11.165.000.000	2,05	20%
18	PT Exelcomindo	5.040.000.000	0,92	20%
19	PT Federal International Finance	6.034.400.000	1,11	20%
20	PT HM Sampoerna	14.532.000.000	2,66	20%
21	PT Indofarma	102.500.000	0,02	20%
22	PT International Nickel	4.333.500.000	0,79	20%
23	PT Indosat	27.440.000.000	5,03	20%
24	PT Indofood	27.642.400.000	5,06	20%
25	PT Indorent	7.165.000.000	1,31	20%
26	PT Jasa Marga	11.638.000.000	2,13	20%
27	PT Kalbe Farma	2.107.000.000	0,39	20%
28	PT Kresna Graha Sekuritas	3.006.000.000	0,55	20%
29	PT Matahari Putra Prima	4.184.000.000	0,77	20%
30	PT Medco Energi Int'l	18.855.000.000	3,45	20%
31	PT PLN	35.494.000.000	6,50	20%
32	PERUM Pegadaian	39.009.000.000	7,15	20%
33	PT Perkebunan Nusantara	6.290.500.000	1,15	20%
34	PT Summarecon Agung	780.000.000	0,14	20%
35	PT Telekomunikasi	5.075.000.000	0,93	20%
36	SUN FR 0021	324.045.918	0,06	-
37	SUN FR 0026	10.391.153.840	1,90	-
38	SUN FR 0027	19.760.000.000	3,62	-
39	SUN FR 0028	10.050.000.000	1,84	-
40	SUN FR 0031	10.406.000.000	1,91	-
41	SUN FR 0042	20.090.000.000	3,68	-
42	SUN FR 0043	29.910.000.000	5,48	-
43	SUN FR 0045	14.100.000.000	2,58	-
44	SUN FR 0046	4.620.000.000	0,85	-
45	SUN FR 0047	24.187.500.000	4,43	-
46	PT AAA Sekuitas	988.676.529	0,18	20%
47	PT Batasa Syariah	2.619.407.678	0,48	20%
48	PT Batavia Prosperindo	1.796.859.311	0,33	20%
49	PT Optima Kharya	2.977.848.448	0,55	20%
50	PT Niaga Aset Manajemen	2.745.636.286	0,50	20%
51	PT Delta Angkasa Pratama	11.024.897.000	2,02	10%
52	Bandara Mas	2.285.000.000	0,42	-
	Jumlah (Rp)	545.811.217.185	100,00	

Sumber : Dana Pensiun PT DEF dan diolah

Berdasarkan Arahan Investasi, batasan maksimal per pihak adalah 20%, dan dapat dievaluasi bahwa pelaksanaan penempatan investasi per pihak selama tahun 2007 sudah sesuai dengan pedoman investasi yang ada yaitu porsi perpihak tidak ada yang melanggar ketentuan karena seluruh jenis investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun PT DEF tahun 2007 sesuai dengan aturan.

Tabel 4-3
Analisis Kesesuaian Investasi dengan
Batasan Investasi per Pihak Tahun 2008

No	Nama Pihak	Investasi per pihak T o t a l		Batasan Investasi per Pihak
		Rp	%	
1	Bank Mandiri	8.087.500.000	1,56	20%
2	Bank Negara Indonesia	272.000.000	0,05	20%
3	Bank Tabungan Negara	5.548.461.532	1,07	20%
4	Bank Jabar	22.588.598.783	4,35	20%
5	Bank Syariah Bukopin	3.400.000.000	0,65	20%
6	Bank Mega	5.500.000.000	1,06	20%
7	Bank Rakyat Indonesia	2.143.750.000	0,41	20%
8	Bank Permata	1.000.000.000	0,19	20%
9	Bank Bukopin	3.000.000.000	0,58	20%
10	PT. Astra	3.772.422.408	0,73	20%
11	PT. Aneka Tambang	4.013.380.000	0,77	20%
12	PT. Bank Danamon	11.327.941.164	2,18	20%
13	PT. Bumi Resources	591.500.000	0,11	20%
14	PT Bakrie Sumatera Plantations	455.000.000	0,09	20%
15	PT Berlian Laju Tangker	1.003.111.108	0,19	20%
16	PT. Bank Panin	8.646.606.790	1,66	20%
17	PT. Berlina	2.026.304.344	0,39	20%
18	PT Danareksa	15.000.000.000	2,89	20%
19	PT. Exelcomindo	5.013.382.344	0,96	20%
20	PT Federal International Finance	8.999.085.716	1,73	20%
21	PT Indofarma	25.000.000	0,00	20%
22	PT International Nickel	1.930.000.000	0,37	20%
23	PT Indosat	26.916.185.455	5,18	20%

No	Nama Pihak	Investasi per pihak T o t a l		Batasan Investasi per Pihak
		Rp	%	
24	PT Indofood	11.387.307.696	2,19	20%
25	PT. Indorent	6.791.999.997	1,31	20%
26	PT Jasa Marga	10.443.998.540	2,01	20%
27	PT. Kalbe Farma	2.029.705.880	0,39	20%
28	PT. Kresna Graha Sekuritas	4.239.566.693	0,82	20%
29	PT. London Sumatera	1.170.000.000	0,23	20%
30	PT. Mayora	10.000.000.000	1,92	20%
31	PT. Perusahaan Gas Negara	3.627.000.000	0,70	20%
32	PT. PLN	34.942.925.480	6,73	20%
33	PERUM Pegadaian	38.456.598.631	7,40	20%
34	PT Perkebunan Nusantara	6.063.910.134	1,17	20%
35	PT Summarecon Agung	5.000.000.000	0,96	20%
36	PT. Thames PAM Jaya	8.000.000.000	1,54	20%
37	PT. Tambang Batubara Bukit Asam	1.725.000.000	0,33	20%
38	PT. Telekomunikasi	7.590.000.000	1,46	20%
39	PT United Tractors	2.774.200.000	0,53	20%
40	Obligasi Negara FR 0019	4.838.707.329	0,93	-
41	Obligasi Negara FR 0021	324.373.032	0,06	-
42	Obligasi Negara FR 0026	10.333.205.120	1,99	-
43	Obligasi Negara FR 0027	20.060.561.798	3,86	-
44	Obligasi Negara FR 0028	10.062.631.580	1,94	-
45	Obligasi Negara FR 0031	10.350.389.604	1,99	-
46	Obligasi Negara FR 0042	19.459.230.788	3,75	-
47	Obligasi Negara FR 0043	30.505.551.720	5,87	-
48	Obligasi Negara FR 0045	14.753.693.183	2,84	-
49	Obligasi Negara FR 0046	13.957.795.127	2,69	-
50	Obligasi Negara FR 0047	24.254.087.156	4,67	-
51	Obligasi Negara IFR 0001	15.000.000.000	2,89	-
52	Obligasi Negara IFR 0002	15.011.596.640	2,89	-
53	PT. AAA Sekuitas	1.083.523.281	0,21	20%
54	PT. Batasa Syariah	1.713.441.384	0,33	20%
55	PT. Batavia Prosperindo	1.667.345.102	0,32	20%
56	PT. Optima Kharya	3.767.636.033	0,73	20%
57	PT. CIMB (Niaga Aset Manajemen)	1.875.781.327	0,36	20%
58	PT. Trimegah Sekuritas	2.336.740.830	0,45	20%
59	PT. Schroder Asset Management	4.356.876.506	0,84	20%
60	PT Delta Angkasa Pratama	15.265.100.000	2,94	10%
61	Bandara Mas	3.085.000.000	0,59	-
Jumlah		519.565.710.235	100	

Sumber : Dana Pensiun PT DEF dan diolah

Berdasarkan Arahan Investasi, batasan maksimal per pihak adalah 20%, dan dapat dievaluasi bahwa pelaksanaan penempatan investasi per pihak selama tahun 2008 sudah sesuai dengan pedoman investasi yang ada yaitu porsi perpihak tidak ada yang melanggar ketentuan karena seluruh jenis investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun PT DEF tahun 2008 sesuai dengan aturan.

c. Batasan Khusus

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KMK.06/2002 dan Arahan Investasi, Tingkat batasan investasi khusus yang diperbolehkan adalah maksimal 35 %.

Tabel 4-4
Analisis Kesesuaian Investasi dengan
Batasan Khusus Tahun 2007 dan 2008

NO	JENIS INVESTASI	NILAI INVESTASI	
		2007	2008
1	Deposito Berjangka	-	-
2	Deposito On Call	-	-
3	Sertifikat Deposito	-	-
4	Saham	-	-
5	Obligasi	-	-
6	Penempatan Langsung	11.024.897.000	15.265.100.000
7	Surat Pengakuan Utang	-	-
8	Tanah dan Bangunan	2.285.000.000	3.085.000.000
9	Reksadana	-	-
10	Kontrak Investasi Kolektif	-	-
11	Sertifikat Bank Indonesia	-	-
12	Surat Berharga Pemerintah	-	-
TOTAL INVESTASI		13.309.897.000	18.350.100.000

Sumber : Dana Pensiun PT DEF dan diolah

Jenis Investasi	2007			2008		
	Arahan Investasi %	Realisasi Investasi %	Penyimpangan %	Arahan Investasi %	Realisasi Investasi %	Penyimpangan %
Tanah dan Bangunan	35	0,42	-	35	0,59	-
Penempatan Langsung	35	2,02	-	35	2,94	-

Proporsi investasi Tanah dan Bangunan serta penempatan langsung Dana Pensiun PT DEF tahun 2007 adalah sebesar 2,44 % dan tahun 2008 sebesar 3,53 % sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KMK.06/2002 dan Arahan Investasi, yaitu maksimal 35 %.

d. Likuiditas Minimum

Tingkat likuiditas minimum yang ditetapkan dalam Arahan Investasi adalah 2% (dua perseratus) yang dicadangkan dalam instrumen deposito berjangka.

Tabel 4-5
Analisis Kesesuaian Investasi dengan
Likuiditas Minimum Tahun 2007

NO	BULAN	LIKUIDITAS MINIMUM (Rp)	TOTAL INVESTASI (Rp)	LIKUIDITAS MINIMUM (%)
1	Januari 2007	26.000.000.000	481.206.033.960	5,40
2	Februari 2007	36.000.000.000	482.510.780.683	7,46
3	Maret 2007	23.500.000.000	488.536.201.444	4,81
4	April 2007	28.400.000.000	498.497.717.083	5,70
5	Mei 2007	39.500.000.000	504.458.040.184	7,83
6	Juni 2007	40.900.000.000	508.549.820.541	8,04
7	Juli 2007	24.400.000.000	520.600.296.611	4,69
8	Agustus 2007	21.500.000.000	521.414.422.007	4,12
9	September 2007	35.400.000.000	545.811.217.185	6,49
10	Oktober 2007	37.400.000.000	534.275.890.985	7,00
11	Nopember 2007	50.500.000.000	523.899.303.464	9,64
12	Desember 2007	34.700.000.000	545.811.217.185	6,36

Sumber : Dana Pensiun PT DEF dan diolah

Tabel 4-6
Analisis Kesesuaian Investasi dengan
Likuiditas Minimum Tahun 2008

NO	BULAN	LIKUIDITAS MINIMUM (Rp)	TOTAL INVESTASI (Rp)	LIKUIDITAS MINIMUM (%)
1	1 Januari 2008	97.740.000.000	536.644.933.930	18,21
2	1 Februari 2008	81.740.000.000	545.576.421.629	14,98
3	1 Maret 2008	55.800.000.000	514.891.267.227	10,84
4	1 April 2008	44.800.000.000	526.540.893.001	8,51
5	1 Mei 2008	35.300.000.000	535.914.851.497	6,59
6	1 Juni 2008	45.200.000.000	541.876.816.328	8,34
7	1 Juli 2008	41.950.000.000	542.290.345.186	7,74
8	1 Agustus 2008	47.200.000.000	547.741.092.471	8,62
9	1 September 2008	23.600.000.000	551.511.092.029	4,28
10	1 Oktober 2008	20.100.000.000	549.916.894.426	3,66
11	1 Nopember 2008	23.000.000.000	555.805.389.179	4,14
12	1 Desember 2008	28.400.000.000	566.029.504.745	5,02

Sumber : Dana Pensiun PT DEF dan diolah

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008 tingkat likuiditas Dana Pensiun PT DEF telah sesuai dan lebih besar atas tingkat likuiditas minimum yang ditetapkan arahan investasi yaitu sebesar 2%.

2. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pengurus dalam Penempatan Investasi

Investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun PT DEF harus berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan RI No.511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun dan Arahan Investasi yang telah ditetapkan oleh Pendiri. Kebijakan Pengurus atas portofolio investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun PT DEF tahun 2007 dan tahun 2008 adalah sebagai berikut :

a. Deposito

Penempatan investasi untuk deposito berjangka hanya pada bank-bank yang mempunyai reputasi baik dan sehat sesuai dengan kriteria Bank Indonesia.

Disamping melihat reputasi dari bank, penempatan *ratio* keuangan bank maupun kesediaan memberikan tingkat bunga sesuai penjaminan Bank Indonesia menjadi pertimbangan pemilihan.

Untuk investasi di perbankan, Dana Pensiun PT DEF mengacu kriteria Bank Jangkar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Jangkar adalah bank yang memenuhi persyaratan untuk mengakuisisi bank lain. Kriteria Bank Jangkar tersebut adalah sebagai berikut :

U R A I A N	Konvensional	Syariah
Capital Adequacy Ratio	12%	15%
Non Performing Loan	5%	3%
Return On Assets (ROA)	1.5%	2%
Loan to Deposit Ratio	50%	55%
Asset Minimal	Rp 25 Triliun	Rp 10 Triliun

Tabel 4-7
Daftar Bank Penempatan Deposito yang dimiliki
Dana Pensiun PT DEF Tahun 2007

No	Bank	CAR %	NPL %	ROA %	LDR %	ASSET in millions of Rp
	Bank Konvensional	≥ 12%	≤ 5%	≥ 1,5%	≥ 50%	25,000,000
1	Bank Mandiri	21.10%	1.50%	2.30%	54.30%	319,085,590
2	Bank Negara Indonesia	15.74%	4.01%	0.85%	60.56%	182,007,749
3	Bank Tabungan Negara	21.12%	2.81%	1.89%	92.38%	36,693,247
4	Bank Jabar	17.66%	0.16%	2.44%	79.02%	23,124,534
5	Bank Persyarikatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Bank Rakyat Indonesia	15.84%	0.88%	4.61%	68.80%	203,734,938
7	Bank Mega	11.84%	1.53%	2.33%	46.74%	34,908,000
8	Bank Danamon	19.30%	2.30%	2.40%	88.10%	89,410,000
	Bank Syariah	≥ 15%	≤ 3%	≥ 2%	≥ 55%	10,000,000
9	Bank Syariah Mandiri	12.43%	6.94%	1.53%	92.98%	12,885,390
10	Bank Muamalat	10.69%	1.33%	2.27%	99.16%	10,569,080

Sumber : www.bi.go.id

Berdasarkan tabel di atas, beberapa bank penempatan deposito tidak sesuai dengan Kebijakan Pengurus atas penempatan deposito pada portofolio investasi PT DEF, antara lain :

- 1) Bank Negara Indonesia, ROA dibawah kriteria;
- 2) Bank Jabar, Minimum Asset dibawah kriteria;
- 3) Bank Mega, CAR dan LDR dibawah kriteria;
- 4) Bank Persyarikatan sudah diakusisi oleh Bank Bukopin pada tahun 2008 sehingga data yang diperlukan sulit diperoleh.
- 5) Bank Syariah Mandiri, CAR, dan ROA dibawah kriteria sedangkan NPL di atas kriteria;
- 6) Bank Muamalat, CAR dibawah kriteria.

Tabel 4-8
Daftar Bank Penempatan Deposito yang dimiliki
Dana Pensiun PT DEF Tahun 2008

No	Bank	CAR %	NPL %	ROA %	LDR %	ASSET in millions of Rp
	Bank Konvensional	≥ 12%	≤ 5%	≥ 1,5%	≥ 50%	25.000.000
1	Bank Mandiri	15,70%	1,10%	2,50%	59,20%	358.438.678
2	Bank Jabar	15,29%	0,11%	3,36%	89,44%	26.113.653
3	Bank Mega	16,09%	1,18%	1,98%	64,67%	34.861.000
4	Bank Rakyat Indonesia	13,18%	0,85%	4,18%	79,93%	246.076.896
5	Bank Permata	10,80%	1,10%	1,70%	81,80%	53.959.827
6	Bank Bukopin	11,20%	4,14%	1,66%	83,60%	32.649.246

Sumber : www.bi.go.id

Berdasarkan tabel di atas, beberapa bank penempatan deposito tidak sesuai dengan Kebijakan Pengurus atas penempatan deposito pada portofolio investasi PT DEF, antara lain :

- 1) Bank Permata, CAR dibawah kriteria;
- 2) Bank Bukopin, CAR dibawah kriteria;

b. Saham

Penempatan investasi pada saham menggunakan analisa fundamental untuk memilih saham yang pantas untuk dikoleksi dan analisa teknikal dipergunakan sebagai timing waktu pembelian dan pelepasan. Saham-saham yang dimiliki memiliki kriteria, sebagai berikut :

- c) Termasuk saham-saham LQ 45 pada saat pembelian;
- d) Difokuskan di saham-saham BUMN.

Tabel 4-9
Daftar Saham yang dimiliki
Dana Pensiun PT DEF Tahun 2007

NO.	NAMA SAHAM	KODE	LQ 45	Keterangan
1	ADHI KARYA	ADHI	✓	
2	ANEKA TAMBANG	ANTM	✓	
3	ASTRA ARGO LESTARI	AALI	✓	
4	ASTRA AUTOPARTS	AUTO	✓	
5	ASTRA INTERNATIONAL	ASII	✓	
6	BANK MANDIRI	BMRI	✓	
7	BANK RAKYAT INDONESIA	BBRI	✓	
8	INDOFARMA	INAF	x	Saham Lama
9	INDOFOOD	INDF	✓	
10	INDOSAT	ISAT	✓	
11	JAKARTA INTERNATIONAL HOTEL	JIHD	x	Saham Lama
12	KALBE FARMA	KLBF	✓	
13	MANDALA MULTIFINANCE	MFIN	✓	
14	MEDCO ENERGI CORP.	MEDC	✓	
15	PERUSAHAAN GAS NEGARA	PGAS	✓	
16	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	PTBA	✓	
17	TAMBANG TIMAH	TINS	✓	
18	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	TLKM	✓	
19	UNITED TRACTORS	UNTR	✓	

Sumber : www.idx.co.id

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2007 terdapat beberapa saham yang tidak sesuai dengan Kebijakan Pengurus atas penempatan saham pada portofolio investasi PT DEF, antara lain :

- a) Saham Indofarma tidak termasuk LQ 45;
- b) Jakarta International Hotel tidak termasuk LQ 45

Saham tersebut merupakan saham lama yang dimiliki dari tahun 2000 dan belum dilepas karena merugi.

Tabel 4-10
Daftar Saham yang dimiliki
Dana Pensiun PT DEF Tahun 2008

NO.	NAMA SAHAM	KODE	LQ 45	KETERANGAN
1	ASTRA ARGO LESTARI	AALI	√	
2	ANEKA TAMBANG	ANTM	√	
3	ASTRA INTERNATIONAL	ASII	√	
4	BANK DANAMON	BDMN	√	
5	BANK MANDIRI	BMRI	√	
6	BANK NEGARA INDONESIA	BBNI	√	
7	BANK RAKYAT INDONESIA	BBRI	√	
8	BUMI RESOURCES	BUMI	√	
9	INDOFARMA	INAF	x	Saham Lama
10	INDOFOOD	INDF	√	
11	INDOSAT	ISAT	√	
12	INTERNATIONAL NICKEL	INCO	√	
13	LONDON SUMATERA	LSIP	√	
14	PERUSAHAAN GAS NEGARA	PGAS	√	
15	TAMBANG BARUBARA BUKIT ASAM	PTBA	√	
16	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	TLKM	√	
17	UNITED TRACTORS	UNTR	√	
18	BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS	UNSP	√	

Sumber : www.idx.co.id

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2008 hanya saham Indofarma yang tidak sesuai dengan Kebijakan Pengurus atas penempatan saham pada portofolio investasi PT DEF, saham tersebut merupakan saham lama yang dimiliki dari tahun 2000 dan belum dilepas karena merugi.

c. Obligasi

Penempatan investasi pada obligasi yang dimiliki memiliki kriteria, sebagai berikut :

- 1) Minimal rating A- untuk obligasi BUMN, sedangkan untuk Non BUMN minimal rating A;
- 2) Jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun untuk obligasi Non BUMN;
- 3) Kupon Obligasi di atas rate SBI.

Tabel 4-11
Daftar Obligasi yang dimiliki
Dana Pensiun PT DEF Tahun 2007

No	Nama Obligasi	Tanggal Pembelian	Rate Kupon	Nominal (Rp)	Jatuh Tempo	Rating
1 a	Adhi Karya II/2003	10 Jun'04	14,500%	2.000.000.000	10 Jun'08	A-
2	Astra Sedaya Finance VIII/2007 Seri E	28-Jun-07	10,100%	2.000.000.000	28-Jun-10	AA-
3	Bank Danamon I/2007 Seri B	19-Apr-07	10,600%	10.000.000.000	19-Apr-12	AA-
4 a	Bank Tabungan Negara X/2004	25 Mei'04	12,200%	2.000.000.000	25 Mei'09	A
b	Bank Tabungan Negara XII/2006	19-Sep-06	12,750%	5.000.000.000	20-Sep-16	A
5 a	Bank Jabar IV/2004 Seri B	5 Okt'04	12,500%	2.000.000.000	5 Okt'09	A-
b	Bank Jabar V/Tahun 2006	08-Des-06	11,250%	2.000.000.000	08-Des-11	A-
6 a	Berlian Laju Tangker II A	28 Mei'03	14,75%	1.000.000.000	28 Mei'08	AA-
b	Berlian Laju Tangker Sukuk Ijarah Tahun 2007	05-Jul-07	10,30%	1.000.000.000	05-Jul-12	AA-
7	Berlina I Tahun 2004 Seri B	15 Desember 2004	13,750%	2.000.000.000	15-Des-09	A
8	Citra Sari Makmur I/2004	9 Jul'04	14,250%	5.000.000.000	9 Jul'09	BBB
9	Danareksa I Tahun 2003	30 Desember 2004	14,125%	6.000.000.000	27-Jun-08	A-
	Danareksa II Tahun 2007	25 September 2007	10,875%	5.000.000.000	25-Sep-12	A-
10	Exelcom II Tahun 2007	26 April 2007	10,350%	5.000.000.000	26-Apr-12	AA-

No	Nama Obligasi	Tanggal Pembelian	Rate Kupon	Nominal (Rp)	Jatuh Tempo	Rating
11 a	Federal International Finance VI/06 Sr B	21 April 2006	14,500%	2.000.000.000	21-Apr-08	A
b	Federal International Finance VII/07 Sr C	02 Mei 2007	10,500%	4.000.000.000	02-Mei-10	A
12	HM Sampoerna III/2004	28-Jul-05	10,750%	14.000.000.000	26-Okt-09	AA+
13 a	Indofood SM II/2003	23 Jan'04	13,500%	13.000.000.000	10 Jun'08	AA+
b	Indofood SM III/2004	28-Jul-05	12,500%	4.000.000.000	13-Jul-09	AA+
c	Indofood SM IV/2007	15-Mei-07	10,013%	10.000.000.000	15-Mei-12	AA+
14 a	Indorent Tahun 2004 Sr B	11 Nop'04	13,250%	2.000.000.000	11 Nop'08	A- (K)
b	Indorent Tahun 2004 Sr A	18-Mar-05	12,750%	-	11 Nop'07	A- (K)
c	Indorent Syariah Ijarah I Tahun 2004	11-Apr-05	13,250%	5.000.000.000	11 Nop'08	A- (K)
15 a	Indosat III Tahun 2003 Seri B	22 Okt'03	12,875%	2.000.000.000	22-Okt-10	AA+
b	Indosat III Tahun 2003 Seri A	28-Feb-05	12,500%	7.000.000.000	22-Okt-08	AA+
c	Indosat Syariah Ijarah Tahun 2005	21-Jun-05	12,000%	3.000.000.000	21-Jun-11	AA+
d	Indosat V Tahun 2007 Seri A	29-Mei-07	10,200%	5.000.000.000	29-Mei-14	AA+
e	Indosat V Tahun 2007 Seri B	29-Mei-07	10,650%	5.000.000.000	29-Mei-17	AA+
f	Indosat Sukuk Ijarah II Tahun 2007	29-Mei-07	10,200%	5.000.000.000	29-Mei-14	AA+
16 a	JASA MARGA XI/2003 SERI P	10 Okt'03	12,300%	3.000.000.000	10 Okt'13	A+
b	JASA MARGA XII/2006 SERI Q	06-Jul-06	13,500%	2.000.000.000	06-Jul-16	A+
c	JASA MARGA XIII/2007 SERI R	21-Jun-07	10,250%	6.000.000.000	21-Jun-17	A+
17	Kalbe Farma I Tahun 2006	28-Jun-06	13,625%	2.000.000.000	28-Jun-09	AA
18	Kresna Graha Sekurindo II/2007 Seri B	08-Mei-07	12,000%	3.000.000.000	08-Mei-09	A-
19	MATAHARI II/2004	23 Juni'04	13,80%	4.000.000.000	11 Mei'09	A
20	Medco Energi Int'l I/2004	12 Jul'04	13,125%	18.000.000.000	12 Jul'09	AA-
21 a	PERUM PEGADAIAN X/2003 Seri A	13-Mei-05	12,938%	14.000.000.000	11-Jul-11	AA
b	Perum Pegadaian XI/2006 Seri A	23-Mei-06	13,100%	12.000.000.000	23-Mei-16	AA
c	Perum Pegadaian XI/2006 Seri B (Floating)	23-Mei-06	13,100%	5.000.000.000	23-Mei-16	AA
d	Perum Pegadaian XII/2007 Seri A	04-Sep-07	10,025%	3.000.000.000	04-Sep-17	AA
e	Perum Pegadaian XII/2007 Seri B (Floating)	04-Sep-07	10,025%	2.000.000.000	04-Sep-17	AA
22	PLN VIII Tahun 2006 Seri A	21-Jun-06	13,600%	20.000.000.000	21-Jun-16	A-
	PLN IX Tahun 2007 Seri A	10-Jul-07	10,400%	4.000.000.000	10-Jul-17	A-
	PLN II Sukuk Ijarah Tahun 2007	10-Jul-07	10,400%	8.000.000.000	10-Jul-17	A-
23	Panin Bank II Tahun 2007 Seri B	19-Jun-07	10,750%	3.000.000.000	19-Jun-12	A
24	Panin Sekuritas III Tahun 2007	15-Jun-07	11,750%	5.000.000.000	15-Jun-12	A+
25	PT. Perkebunan Nusantara 3 I Sr A	5 Agust'03	13,125%	1.000.000.000	5 Ags'10	A
26	PT. Perkebunan Nusantara VII Sr A	26 Mart'04	13,875%	5.000.000.000	26 Mart'09	A-
27	Summarecon Agung Tbk	7 Jul'03	15,125%	750.000.000	8 Juli'08	BBB

Sumber : www.bapepam.go.id

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2007 beberapa obligasi tidak sesuai dengan Kebijakan Pengurus atas penempatan obligasi pada portofolio investasi PT DEF, antara lain :

- a) Obligasi Citra Sari Makmur I, rating BBB dikarenakan penurunan rating di tahun 2007;
- b) Obligasi Summarecon Agung, rating BBB dikarenakan penurunan rating di tahun 2007.

Rating obligasi tersebut merupakan mengalami penurunan di tahun 2007.

Tabel 4-12
Daftar Obligasi yang dimiliki
Dana Pensiun PT DEF Tahun 2008

No	Nama Obligasi	Tanggal Pembelian	Rate Kupon	Nominal (Rp)	Jatuh Tempo	Rating
1	Astra Sedaya Finance VIII/2007 Seri E	28-Jun-07	10,10%	2.000.000.000	28-Jun-10	AA-
2	Bank Danamon I/2007 Seri B	19-Apr-07	10,60%	10.000.000.000	19-Apr-12	AA-
3	Bank Tabungan Negara XII/2006	19-Sep-06	12,75%	5.000.000.000	20-Sep-16	A
4	a Bank Jabar IV/2004 Seri B	05-Okt-04	12,50%	2.000.000.000	05-Okt-09	A-
	b Bank Jabar V/Tahun 2006	08-Des-06	11,25%	2.000.000.000	08-Des-11	A-
5	Berlian Laju Tangker Sukuk Ijarah Tahun 2007	05-Jul-07	10,30%	1.000.000.000	05-Jul-12	AA-
6	Berlina I Tahun 2004 Seri B	15-Dec-04	13,75%	2.000.000.000	15-Dec-09	A
7	a Danareksa II Tahun 2007	25-Sep-07	10,88%	5.000.000.000	25-Sep-12	A-
	b Danareksa III Tahun 2008 Seri B	20 Juni 2008	13,00%	8.000.000.000	20-Jun-11	A-
	c Danareksa III Tahun 2008 Seri C	20 Juni 2008	13,50%	2.000.000.000	20-Jun-13	A-
8	Exelcom II Tahun 2007	26 April 2007	10,35%	5.000.000.000	26-Apr-12	AA-
9	a Federal International Finance VII/07 Sr C	02 Mei 2007	10,50%	4.000.000.000	02-Mei-10	A
	b Federal International Finance VIII/08 Sr C	13 Mei 2008	12,63%	5.000.000.000	13-Mei-11	A
10	Indofood SM IV/2007	15-Mei-07	10,01%	10.000.000.000	15-Mei-12	AA+

No	Nama Obligasi	Tanggal Pembelian	Rate Kupon	Nominal (Rp)	Jatuh Tempo	Rating
11 a	Indorent Tahun 2004 Sr B	11 Nop'04	17,00%	1.920.000.000	11-Nop-09	A- (K)
b	Indorent Syariah Ijarah I Tahun 2004	11-Apr-05	17,00%	4.800.000.000	11-Nop-09	A- (K)
12 a	Indosat III Tahun 2003 Seri B	22 Okt'03	12,88%	2.000.000.000	22-Okt-10	AA+
b	Indosat Syariah Ijarah Tahun 2005	21-Jun-05	12,00%	3.000.000.000	21-Jun-11	AA+
c	Indosat V Tahun 2007 Seri A	29-Mei-07	10,20%	5.000.000.000	29-Mei-14	AA+
d	Indosat V Tahun 2007 Seri B	29-Mei-07	10,65%	5.000.000.000	29-Mei-17	AA+
e	Indosat Sukuk Ijarah II Tahun 2007	29-Mei-07	10,20%	5.000.000.000	29-Mei-14	AA+
f	Indosat Ijarah III Tahun 2008	09-Apr-08	10,25%	5.000.000.000	09-Apr-13	AA+
13 a	Jasa Marga XI/2003 Seri P	10 Okt'03	12,30%	2.000.000.000	10-Okt-13	AA-
b	Jasa Marga XII/2006 Seri Q	06-Jul-06	13,50%	2.000.000.000	06-Jul-16	AA-
c	Jasa Marga XIII/2007 Seri R	21-Jun-07	10,25%	6.000.000.000	21-Jun-17	AA-
14	Kalbe Farma I Tahun 2006	28-Jun-06	13,63%	2.000.000.000	28-Jun-09	AA
15	Kresna Graha Sekurindo II/2007 Seri B	08-Mei-07	12,00%	3.000.000.000	08-Mei-09	A-
16	Mayora Sukuk Mudharabah I/2008	05-Jun-08	13,75%	10.000.000.000	05-Jun-13	A
17 a	Perum Pegadaian X/2003 Seri A	13-Mei-05	12,94%	14.000.000.000	11-Jul-11	AA
b	Perum Pegadaian XI/2006 Seri A	23-Mei-06	13,10%	12.000.000.000	23-Mei-16	AA
c	Perum Pegadaian XI/2006 Seri B (Floating)	23-Mei-06	13,10%	5.000.000.000	23-Mei-16	AA
d	Perum Pegadaian XII/2007 Seri A	04-Sep-07	10,03%	3.000.000.000	04-Sep-17	AA
e	Perum Pegadaian XII/2007 Seri B (Floating)	04-Sep-07	10,03%	2.000.000.000	04-Sep-17	AA
18 a	PLN VIII Tahun 2006 Seri A	21-Jun-06	13,60%	20.000.000.000	21-Jun-16	AA-
b	PLN IX Tahun 2007 Seri A	10-Jul-07	10,40%	4.000.000.000	10-Jul-17	AA-
c	PLN II Sukuk Ijarah Tahun 2007	10-Jul-07	10,40%	8.000.000.000	10-Jul-17	AA-
19	Panin Bank II Tahun 2007 Seri B	19-Jun-07	10,75%	3.000.000.000	19-Jun-12	A
20	Panin Sekuritas III Tahun 2007	15-Jun-07	11,75%	5.000.000.000	15-Jun-12	A+
21	PT Perkebunan Nusantara 3 I Sr A	05-Agust-03	13,13%	1.000.000.000	05-Agust-10	A
22	PT Perkebunan Nusantara VII Sr A	26-Mar-04	13,88%	5.000.000.000	26-Mar-09	A-
23	Summarecon Agung Sukuk Ijarah I Tahun 2008	25-Jun-08	14,10%	5.000.000.000	25-Jun-13	A-
24 a	Thames PAM Jaya I Tahun 2008 Seri B	13-Mar-08	12,50%	3.000.000.000	13-Mar-13	A-
b	Thames PAM Jaya I Tahun 2008 Seri C	13-Mar-08	13,25%	5.000.000.000	13-Mar-15	A-

Sumber : www.bapepam.go.id

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2008 semua obligasi telah sesuai dengan Kebijakan Pengurus atas penempatan obligasi pada portofolio investasi PT DEF.

d. Reksadana

Pengelola reksadana atau Manajer Investasi (MI) telah mengelola reksadana minimal Rp 1 Trilyun;

Tabel 4-13
Daftar Manajer Investasi pengelola reksadana yang dimiliki
Dana Pensiun PT DEF Tahun 2007

No	Nama	Dana Kelolaan
1	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	5.478.858.741.435,50
2	PT Optima Kharya Capital Management	2.016.723.474.516,24
3	PT Trimegah Securities Tbk	1.938.220.496.638,29
4	PT Panin Sekuritas	1.432.036.888.424,51
5	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	559.562.743.678,20
6	PT Niaga Aset Manajemen	409.156.614.269,95
7	PT BATASA Capital	141.330.141.299,69

Sumber : www.portalreksadana.com

Berdasarkan tabel di atas, beberapa manager investasi pengelola reksadana PT DEF tidak sesuai dengan Kebijakan Pengurus atas penempatan reksadana pada portofolio investasi PT DEF, antara lain :

- a) PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
- b) PT Niaga Aset Manajemen;
- c) PT BATASA Capital.

Ketiga Manajer Investasi di atas memiliki total asset pengelolaan di bawah Rp 1 Trilyun;

3. Analisis Kesesuaian Hasil Investasi dengan Sasaran Hasil Investasi

Ketentuan arahan investasi Dana Pensiun PT DEF tentang sasaran hasil investasi disebutkan bahwa hasil investasi Dana Pensiun PT DEF dalam satu tahun setelah dikurangi biaya investasi yang harus dicapai oleh Pengurus Dana Pensiun PT DEF sekurang - kurangnya menurut arahan investasi adalah sama dengan asumsi tingkat suku bunga deposito (Rp) berjangka waktu (1) bulan pada bank - bank penempatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Investasi untuk tahun yang bersangkutan.

Tingkat suku bunga deposito (Rp) berjangka tertinggi dalam tahun 2007 adalah sebesar 8,5% dan tahun 2008 adalah sebesar 9,22%. Bank - bank penempatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Investasi untuk tahun yang bersangkutan yaitu: Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Jabar, Bank Persyarikatan, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat. Hasil investasi yang dijadikan analisa adalah Laporan hasil investasi yang telah diaudit. Analisa kesesuaian hasil investasi dengan sasaran hasil investasi adalah sebagai berikut :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Hasil Investasi}}{\text{Rata-rata tertimbang jumlah investasi}} \times 100\%$$

$$\text{ROI 2007} = \frac{67.633.574.278}{500.469.446.318} \times 100\%$$

$$\text{ROI 2007} = 13,51\%$$

$$\text{ROI 2008} = \frac{57.444.116.826}{542.894.958.471} \times 100\%$$

$$\text{ROI 2008} = 10,58\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat hasil investasi Dana Pensiun PT DEF untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 lebih tinggi dari arahan investasi karena tingkat hasil investasi yang dihasilkan sebesar 13,51% atau lebih besar 5,01 % dari tingkat hasil investasi yang harus dicapai menurut arahan investasi yaitu sebesar 8,5% sedangkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 tingkat hasil investasi yang dihasilkan sebesar 10,58% atau lebih besar 1,36 % dari tingkat hasil investasi yang harus dicapai menurut arahan investasi yaitu sebesar 9,22%

Berikut ini adalah realisasi rasio hasil investasi dengan memperhitungkan perubahan Selisih Penilaian Investasi (SPI) selama tahun 2007 dan tahun 2008 yang dicapai oleh Dana Pensiun PT DEF adalah sebagai berikut :

- a. Jika perhitungan rasio hasil investasi didasarkan pada hasil investasi tahun 2007 dibandingkan dengan jumlah rata-rata investasi, maka hasilnya untuk adalah sebesar 13,51%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4-14
Perbandingan Hasil Investasi dengan Rata-Rata Investasi Tahun 2007

Jenis Investasi	Rata-Rata Investasi	Hasil Investasi	
Deposito Berjangka	113.057.692.308	12.543.671.505	11,09%
Deposito On Call	6.415.384.615	320.856.109	5,00%
Saham	21.675.133.953	10.726.655.093	49,49%
Obligasi	233.612.651.922	29.836.974.872	12,77%
Reksadana	11.637.897.620	2.107.296.296	18,11%
Penyertaan Langsung	18.226.678.620	-	0,00%
Tanah & Bangunan	1.879.990.668	149.660.000	7,96%
Surat Berharga Pemerintah	93.964.016.612	11.948.460.403	12,72%
TOTAL	500.469.446.318	67.633.574.278	13,51%

Sumber : Dana Pensiun PT DEF dan diolah

- b. Jika perhitungan hasil investasi didasarkan pada hasil investasi dengan memperhitungkan posisi Selisih Penilaian Investasi (SPI) tahun 2007 dibandingkan dengan jumlah rata-rata investasi, hasilnya adalah sebesar 14,57%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4-15
Perbandingan Hasil Investasi memperhitungkan SPI dengan Rata-Rata Investasi Tahun 2007

Jenis Investasi	Rata-Rata Investasi	Hasil Investasi dengan SPI	
Deposito Berjangka	113.057.692.308	12.543.087.505	11,09%
Deposito On Call	6.415.384.615	318.678.821	4,97%
Saham	21.675.133.953	10.448.014.046	48,20%
Obligasi	233.612.651.922	34.057.936.442	14,58%
Reksadana	11.637.897.620	2.979.438.676	25,60%
Penyertaan Langsung	18.226.678.620	-	0,00%
Tanah & Bangunan	1.879.990.668	34.704.140	1,85%
Surat Berharga Pemerintah	93.964.016.612	12.541.275.185	13,35%
TOTAL	500.469.446.318	72.923.134.815	14,57%

Sumber : Dana Pensiun PT DEF dan diolah

- c. Jika perhitungan rasio hasil investasi didasarkan pada hasil investasi tahun 2008 dibandingkan dengan jumlah rata-rata investasi, maka hasilnya untuk adalah sebesar 10,58%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4-16
Perbandingan Hasil Investasi dengan Rata-Rata Investasi Tahun 2008

Jenis Investasi	Rata-Rata Investasi	Hasil Investasi	
Deposito Berjangka	39.485.833.333	2.547.050.326	6,45%
Deposito On Call	5.916.666.667	453.871.569	7,67%
Saham	58.633.770.789	7.871.556.996	13,42%
Obligasi	232.186.330.850	29.148.301.269	12,55%
Reksadana	26.327.073.354	547.319.549	2,08%
Penyertaan Langsung	18.226.678.620	-	0,00%
Tanah & Bangunan	1.741.547.368	14.519.014	0,83%
Surat Berharga Pemerintah	160.377.057.490	16.861.498.103	10,51%
TOTAL	542.894.958.471	57.444.116.826	10,58%

Sumber : Dana Pensiun PT DEF dan diolah

- d. Jika perhitungan hasil investasi didasarkan pada hasil investasi dengan memperhitungkan posisi Selisih Penilaian Investasi (SPI) tahun 2008 dibandingkan dengan jumlah rata-rata investasi, hasilnya adalah sebesar 0,60%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4-17
Perbandingan Hasil Investasi memperhitungkan SPI dengan Rata-Rata Investasi Tahun 2008

Jenis Investasi	Rata-Rata Investasi	Hasil Investasi dengan SPI	
Deposito Berjangka	39.485.833.333	2.547.050.326	6,45%
Deposito On Call	5.916.666.667	453.871.569	7,67%
Saham	58.633.770.789	(34.002.408.437)	-57,99%
Obligasi	232.186.330.850	23.751.347.551	10,23%
Reksadana	26.327.073.354	(12.475.230.042)	-47,39%
Penyertaan Langsung	18.226.678.620	4.240.203.000	23,26%
Tanah & Bangunan	1.741.547.368	908.107.978	52,14%
Surat Berharga Pemerintah	160.377.057.490	17.845.000.617	11,13%
TOTAL	542.894.958.471	3.267.942.562	0,60%

Sumber : Dana Pensiun PT DEF dan diolah

Berdasarkan perhitungan di atas, Pada tahun 2007 hasil investasi Dana Pensiun PT DEF dengan memperhitungkan Selisih Penilaian Investasi (SPI) yaitu hasil investasi yang belum terealisasi sebesar 14,57% atau lebih besar 6,07 % dari tingkat hasil investasi yang harus dicapai menurut arahan investasi yaitu sebesar 8,5% namun pada tahun 2008 hasil investasi Dana Pensiun PT DEF dengan memperhitungkan Selisih Penilaian Investasi (SPI) sebesar 0,60% atau masih kurang 8,62% dari tingkat hasil investasi yang harus dicapai menurut arahan investasi yaitu sebesar 9,22%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya subprime mortgage di Amerika Serikat yang mengakibatkan perekonomian dunia melemah dan berimbas pada turunnya IHSG pada tahun 2008, sehingga hasil investasi portofolio saham dan reksadana PT DEF tahun 2008 menjadi negatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Laporan Portofolio Investasi Untuk Menilai Kinerja Pengurus Dana Pensiun PT DEF”, seperti yang diuraikan pada Bab IV yang dipadukan dengan kerangka teori berdasarkan referensi-referensi yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja Pengurus Dana Pensiun PT DEF tahun 2007 dan tahun 2008 sudah baik, karena hal ini dapat dilihat dari penempatan investasi yang dilakukan berdasarkan batasan kualitatif per jenis investasi, batasan per pihak, batasan khusus, dan likuiditas minimum per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008 telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun, Arahan Investasi Dana Pensiun PT DEF.
2. Penempatan investasi yang dilakukan Pengurus ada beberapa yang tidak sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan, antara lain :
 - a. Pada tahun 2007 terdapat 5 (lima) bank dan tahun 2008 terdapat 2 (dua) bank penempatan deposito yang tidak sesuai dengan Kebijakan Pengurus atas penempatan deposito pada portofolio investasi PT DEF.

- b. Pada tahun 2007 terdapat 2 (dua) saham dan tahun 2008 terdapat 1 (satu) saham yang tidak termasuk LQ 45 sehingga tidak sesuai dengan Kebijakan Pengurus atas penempatan saham pada portofolio investasi PT DEF. Saham tersebut merupakan saham lama yang dimiliki dari tahun 2000 dan belum dilepas karena merugi.
 - c. Pada tahun 2007 terdapat 2 (dua) obligasi yang memiliki rating BBB sehingga tidak sesuai dengan Kebijakan Pengurus atas penempatan obligasi pada portofolio investasi PT DEF, sedangkan pada tahun 2008 semua penempatan obligasi telah sesuai dengan Kebijakan Pengurus.
 - d. Pada tahun 2007 terdapat 3 (tiga) manager investasi pengelola reksadana PT DEF yang dana kelolaannya kurang dari Rp 1 Triliun sehingga tidak sesuai dengan Kebijakan Pengurus atas penempatan reksadana pada portofolio investasi PT DEF.
3. Hasil investasi Dana Pensiun PT DEF atas pengelolaan investasi yang dilakukan Pengurus tahun 2007 telah sesuai dengan sasaran hasil investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, yaitu sebesar 13,51% atau lebih besar 5,01 % dari tingkat hasil investasi yang harus dicapai menurut arahan investasi dan dengan memperhitungkan Selisih Penilaian Investasi (SPI) hasil investasi sebesar 14,57%, atau lebih besar 6,07% dari tingkat hasil investasi yang harus dicapai menurut arahan investasi yaitu sebesar 8,5%.

Sedangkan hasil investasi atas pengelolaan investasi yang dilakukan Pengurus Dana Pensiun PT DEF tahun 2008 kurang sesuai dengan sasaran

hasil investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, yaitu adalah sebesar 10,58%, atau lebih besar 1,36 % dari tingkat hasil investasi yang harus dicapai menurut arahan investasi dan dengan memperhitungkan Selisih Penilaian Investasi (SPI) hasil investasi sebesar 0,60%, atau masih kurang 8,62% dari tingkat hasil investasi yang harus dicapai menurut arahan investasi, yaitu sebesar 9,22%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya subprime mortgage di Amerika Serikat yang mengakibatkan perekonomian dunia melemah dan berimbas pada turunnya IHSG pada tahun 2008, sehingga hasil investasi portofolio saham dan reksadana PT DEF tahun 2008 menjadi negatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kinerja Pengurus diusahakan agar tetap tertib peraturan, yaitu sesuai dengan Peraturan Undang-Undang dan Arahan Investasi yang berlaku agar terjamin legalitas dan prosedurnya.
2. Penempatan investasi diharapkan lebih sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus, yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin internal yang membahas analisa berkala mengenai pengembangan investasi, sehingga pertimbangan kebijakan investasi menjadi lebih tepat sasaran.

3. Hasil investasi diusahakan agar lebih optimal, dengan tidak lupa memperhatikan risiko-risiko yang muncul akibat dinamika perekonomian dunia, khususnya di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. 2003. *Himpunan Peraturan Perundangan Dana Pensiun buku kesatu edisi revisi*. Jakarta.
- Belkoui, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi, buku satu, edisi 5, Tentang Sejarah dan Perkembangan Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dahlan Siamat, *Pentingnya Mengenal dan Memahami Lembaga Dana Pensiun, Lembaga*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Garrison, Ray. H. 2001. *Managerial Accounting Concepts for Planning, Control, Decision Making*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan “Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun” No. KEP-2344/LK/2003
- Keputusan Menteri Keuangan RI No.511/KMK06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen, edisi kedua*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- Wahab, Zulaini, S.H. 2001. *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 511 /KMK.06/2002

TENTANG

INVESTASI DANA PENSIUN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan Program Pensiun, investasi kekayaan Dana Pensiun harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil yang optimum;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan perekonomian di Indonesia, pengaturan mengenai investasi Dana Pensiun sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.017/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.017/2001 perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun;

- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN:

...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INVESTASI DANA Pensiun.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Afiliasi adalah hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu Pengendalian dari perusahaan tersebut.
2. Arahkan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi.
3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.
4. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
5. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mempengaruhi pengelolaan perusahaan, kecuali dalam hal kekuasaan tersebut semata-mata akibat kedudukan resmi di perusahaan yang bersangkutan atau dalam hal kekuasaan tersebut ada pada Pemerintah Negara Republik Indonesia.
6. Pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau sekelompok Pihak yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan afiliasi.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II ...

BAB II ARAHAN INVESTASI

Pasal 2

- (1) Pendiri, atau Pendiri dan Dewan Pengawas, wajib menetapkan Arahkan Investasi.
- (2) Dalam Arahkan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling kurang harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. sasaran hasil investasi setiap tahun dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus;
 - b. batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi;
 - c. batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan pada satu Pihak;
 - d. obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan Dana Pensiun;
 - e. ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan operasional dana pensiun;
 - f. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
 - g. ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi; dan
 - h. sanksi yang akan diterapkan Dana Pensiun kepada Pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

BAB III ...

BAB III
KEWAJIBAN PENGURUS DALAM MENGELOLA INVESTASI
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

Pasal 3

- (1) Pengurus dilarang menyimpang dari ketentuan dalam Arahannya Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengurus wajib bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang objektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta, Dana Pensiun, dan atau Pemberi Kerja.

Pasal 4

- (1) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. rencana komposisi jenis investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi dimaksud; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi dimaksud.
- (2) Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan penjabaran Arahannya Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya akan berlaku setelah paling kurang mendapat persetujuan Dewan Pengawas Dana Pensiun yang bersangkutan.

Pasal 5

Penggunaan jasa dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun atau pemanfaatan saran, pendapat, dorongan, dan hal-hal lain dari pihak ketiga

selain ...

selain yang telah ditetapkan dalam Arahkan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang dapat mempengaruhi Pengurus dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab Pengurus untuk mentaati ketentuan yang berlaku dalam investasi Dana Pensiun.

BAB IV
PENGELOLAAN INVESTASI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
Bagian Pertama
Jenis Investasi

Pasal 6

(1) Investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut:

- a. deposito berjangka pada Bank;
- b. deposito on call pada Bank;
- c. sertifikat deposito pada Bank;
- d. saham yang tercatat di Bursa Efek;
- e. obligasi yang tercatat di Bursa Efek;
- f. penempatan langsung pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- g. surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- h. tanah di Indonesia;
- i. bangunan di Indonesia;
- j. tanah dan bangunan di Indonesia;
- k. unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal;
 1. Sertifikat Bank Indonesia; dan atau
- m. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

(2) Penghasilan ...

- (2) Penghasilan Dana Pensiun dari kekayaan yang diinvestasikan dalam bidang-bidang tertentu yang bukan merupakan objek pajak ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang terpisah dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

Bagian Kedua
Pembatasan Investasi Dana Pensiun

Pasal 7

Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g hanya dapat ditempatkan pada:

- a. surat pengakuan utang yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- b. surat pengakuan utang yang dijamin oleh penerbitnya dengan kekayaan yang bernilai sekurang-kurangnya 100% (seratus perseratus) dari nilai utang,
- c. surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang telah menghasilkan keuntungan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. saham atau surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan merupakan Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan dari Dana Pensiun yang bersangkutan; dan
- e. saham atau surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pengurus, Dewan Pengawas, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan dari Dana Pensiun yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Investasi pada tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j harus :

a. dilengkapi ...

- 7 -

- a. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun; dan

- b. memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus didasarkan pada perjanjian yang sah di hadapan notaris.
- (3) Penempatan pada tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan tidak dapat dilakukan pada tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan yang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

Pasal 9

- (1) Penempatan langsung pada saham dan surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g tidak boleh melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.
- (2) Investasi pada tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j tidak boleh melebihi 15% (lima belas perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.

Pasal 10

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, penempatan kekayaan Dana Pensiun pada tanah dan bangunan di luar negeri yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Undang-undang Dana Pensiun dapat diperhitungkan sebagai investasi.
- (2) Dalam hal investasi Dana Pensiun pada tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, i, dan j, melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kelebihan

dimaksud ...

dimaksud dapat diperhitungkan sebagai investasi sepanjang penempatan seluruh investasi pada tanah dan bangunan telah dilakukan sebelum ditetapkan Undang-undang Dana Pensiun.

- (3) Pendiri Dana Pensiun wajib menyampaikan rencana dan jangka waktu penyesuaian investasi termaksud terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Menteri.
- (4) Rencana dan jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu.
- (5) Dalam hal jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampaui dan masih terdapat investasi pada tanah dan bangunan yang melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pendiri bertanggung jawab untuk mengganti kelebihan investasi termaksud dengan jenis investasi yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 11

- (1) jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l pada satu Pihak tidak boleh melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.
- (2) Penempatan investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m dapat melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), total investasi penempatan langsung pada saham dan atau surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g pada satu Pihak tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.

(4) Dana ...

- (4) Dana Pensiun yang berkedudukan di daerah yang tidak memungkinkan dilakukannya penempatan kekayaan dalam bentuk deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1), dan di dalam Arahan Investasi Dana Pensiun tersebut tidak ditetapkan jenis investasi lain, dapat menempatkan kekayaan dalam bentuk-bentuk investasi dimaksud pada setiap Bank di daerah tersebut melebihi batas 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyebaran risiko.

Pasal 12

Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada:

- a. semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
 - b. penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g;
 - c. tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j.
- tidak boleh melebihi 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.

Pasal 13

- (1) Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali bila instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (2) Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara terpisah dari saham atau obligasi yang bersangkutan.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan Pihak-pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi dan total investasi pada Pihak hasil penggabungan menjadi lebih besar dari batas penempatan pada satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (3), investasi Dana Pensiun pada Pihak hasil penggabungan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (3), dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan.
- (2) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan investasi baru pada Pihak yang melakukan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama penyesuaian belum selesai dilakukan.

Bagian Ketiga

Penilaian Investasi Dana Pensiun

Pasal 15

- (1) Dasar penilaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. deposito berjangka dan deposito on call berdasar nilai nominal;
 - b. sertifikat deposito dan surat pengakuan utang berdasar nilai tunai;
 - c. saham yang tercatat di Bursa Efek berdasar nilai pasar;
 - d. obligasi yang tercatat di Bursa Efek berdasar :
 1. nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo; atau
 2. nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual;
 - e. penempatan langsung pada saham berdasar metode ekuitas atau nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang;

f. tanah ...

- f. tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang;
 - g. unit penyertaan reksadana berdasar nilai aktiva bersih;
 - h. Sertifikat Bank Indonesia berdasar nilai tunai;
 - i. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasar:
 - 1. nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo;
 - 2. nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual; atau
 - 3. nilai tunai, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.
- (2) Pemilihan dasar penilaian atas penempatan langsung pada saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terlebih dahulu harus disetujui oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas dan diberlakukan dengan memperhatikan prinsip konsistensi.
- (3) Penilaian atas penempatan langsung pada saham, tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 16

- (1) Kesesuaian terhadap batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi.
- (3) Total investasi dalam rangka menentukan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperhitungkan nilai seluruh investasi yang

dimiliki ...

dimiliki Dana Pensiun dengan didasarkan pada nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (3) Untuk menentukan total investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), nilai investasi penempatan langsung pada saham, tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan, dapat diperoleh dari laporan keuangan terakhir yang diaudit, kecuali apabila telah dilakukan penilaian baru oleh penilai independen atau penilaian investasi penempatan langsung pada saham dilakukan dengan metode ekuitas.
- (4) Pembuktian kesesuaian terhadap batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab Pengurus.

BAB V PENGELOLAAN INVESTASI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 berlaku bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pasal 18

- (1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan sekurang-kurangnya harus menawarkan jenis investasi atau paket investasi yang terdiri dari jenis-jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) Penawaran setiap jenis investasi atau paket investasi oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV

BAB VI

PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN INVESTASI DANA PENSIUN

Bagian Pertama
Laporan Investasi

Pasal 19

- (1) Pengurus Dana Pensiun wajib menyampaikan kepada Menteri:
 - a. laporan investasi semesteran; dan
 - b. hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi untuk setiap tahun buku.
- (2) Kewajiban penyampaian hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. selama tahun buku, investasi Dana Pensiun hanya berupa deposito berjangka, deposito on call, sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia, dan atau surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - b. pada akhir tahun buku, total investasi Dana Pensiun kurang dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 20

Untuk Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun buku, pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas laporan investasi tahun buku berikutnya.

Pasal

21

Pasal 21

- (1) Laporan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. pernyataan Pengurus tentang kesesuaian portofolio investasi terhadap:
 - 1. ketentuan perundangan yang mengatur investasi Dana Pensiun;
 - 2. Arahan Investasi, bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan
 - 3. Pilihan jenis investasi Peserta bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - b. laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi Dana Pensiun; dan
 - c. analisis mengenai kegiatan investasi.
- (2) Analisis mengenai kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya harus mencakup evaluasi atas:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif;
 - b. pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4;
 - c. kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahan Investasi;
 - d. jumlah dan komposisi portofolio investasi untuk tiap-tiap paket investasi atau jenis investasi yang ditawarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan; dan
 - e. jumlah dan karakteristik investasi pada pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Dana Pensiun.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b harus memuat:
 - a. pendapat akuntan atas pernyataan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a; dan
 - b. laporan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Isi ...

- (4) Isi dan susunan laporan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan atas laporan investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Dewan Pengawas dilarang menunjuk akuntan publik yang sama dalam hal:
- a. akuntan publik tersebut telah melakukan pemeriksaan atas laporan investasi Dana Pensiun selama 3 (tiga) kali periode pemeriksaan berturut-turut; atau
 - b. akuntan publik dimaksud dinyatakan oleh asosiasi akuntan atau Menteri telah melanggar standar praktik akuntan publik yang berlaku di Indonesia.
- (2) Kantor akuntan publik yang sama tidak dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas laporan investasi Dana Pensiun lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut.

Pasal 23

- (1) Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Dana Pensiun.
- (2) Laporan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a harus disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir semester.
- (3) Hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b harus disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku.
- (4) Dalam hal Dana Pensiun telah menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b maka kewajiban penyampaian laporan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a untuk semester kedua dapat tidak dipenuhi.

(5) Penyampaian ...

(5) Penyampaian laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a. diserahkan langsung ke kantor Direktorat Dana Pensiun;
- b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
- c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja Investasi Dana Pensiun

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada:
 - a. laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
 - b. saran dan pendapat Peserta.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling kurang mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahana Investasi dan rencana investasi tahunan.
- (2) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), menunjukkan alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahana Investasi dan rencana investasi tahunan, tidak dapat diterima.

Bagian Ketiga

MERCU BUANA

Bagian Ketiga
Transparansi Pengelolaan Investasi Dana Pensiun

Pasal 25

- (1) Pengurus Dana Pensiun wajib mengumumkan kepada Peserta:
 - a. ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - b. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus Dana Pensiun yang bersangkutan.

Pasal 26

Pengurus harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.

BAB VII

PENGALIHAN PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengelolaan investasi Dana Pensiun dialihkan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-undang Dana Pensiun, lembaga keuangan termaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin untuk bertindak sebagai manajer investasi dari instansi yang berwenang;
 - b. memiliki ...

- b. memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan investasi; dan
 - c. mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun.
- (2) Pengelolaan investasi Dana Pensiun oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan investasi Dana Pensiun dapat dialihkan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam bentuk pengelolaan portofolio investasi kolektif.
- (2) Pengalihan pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan pada portofolio investasi kolektif yang dibentuk dari investasi yang dikelola Dana Pensiun.
- (3) Pencatatan investasi Dana Pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Dalam hal penyampaian laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terlambat dilakukan, Pendiri Dana Pensiun dikenakan denda sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak hari pertama setelah batas akhir masa penyampaian laporan investasi

dan ...

dan hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), paling banyak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Dalam rangka pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tanggal penyampaian laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik adalah:
 - a. tanggal penerimaan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik apabila laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik diserahkan langsung ke kantor Direktur Dana Pensiun; atau
 - b. tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman, apabila laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.
- (3) Perhitungan hari keterlambatan untuk pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakhir pada tanggal penyampaian laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dibayarkan ke Kas Negara.
- (5) Copy bukti setoran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib disampaikan ke Direktur Dana Pensiun.
- (6) Penyampaian laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan kewajiban pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan dalam hal Pendiri belum membayar denda, denda tersebut dinyatakan sebagai utang Pendiri pada Negara yang harus dicantumkan dalam neraca Pendiri yang bersangkutan.

Pasal 30

Pasal 30

Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Dana Pensiun atau Pendiri dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 29 termasuk mewajibkan Pendiri untuk mengganti Pengurus dan atau Pelaksana Tugas Pengurus, atau mewajibkan Pengurus untuk menghentikan pengelolaan investasi oleh lembaga keuangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang melebihi batasan investasi sebagaimana dimaksud Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12, wajib disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (5) Rencana penyesuaian kelebihan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Dana Pensiun paling lambat 2 (dua) bulan sejak Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Untuk penggabungan Pihak-pihak dalam rangka restrukturisasi perbankan di Indonesia, yang terjadi sebelum Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1296/KMK.017/2000 ditetapkan, yang mengakibatkan investasi Dana Pensiun pada satu Pihak hasil penggabungan dimaksud melebihi batas penempatan satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (3), investasi Dana Pensiun pada Pihak hasil penggabungan tersebut harus disesuaikan sehingga tidak melebihi batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2), dalam jangka waktu paling lambat tanggal 26 juli 2003.

(2) Dana ...

- (2) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan investasi baru pada Pihak yang melakukan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama penyesuaian belum selesai dilakukan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.017/2000 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.017/2001, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas setelah berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini harus disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 35

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai beriak pada tanggal 1 januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

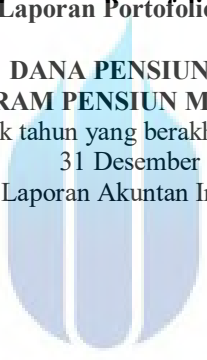
BOEDIONO

Laporan Portofolio Investasi

**DANA PENSIUN PT DEF
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2007

Laporan Akuntan Independen



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DANA Pensiun PT DEF
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Hasil Investasi, Return on Investment (ROI), Return on Asset (ROA)
Per 31 Desember 2007
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Jenis Investasi								Total
	Deposito Berjangka	Deposito On Call	Saham	Obligasi	Reksadana	Penyertaan Langsung	Tanah & Bangunan	Surat Berharga Pemerintah	
Pendapatan Investasi									
- Pendapatan Bunga	12.543.671.505	320.856.109		29.791.224.872				10.035.960.403	
- Pendapatan Dividen			853.516.005						
- Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			9.873.139.088	45.750.000	2.107.296.296			1.912.500.000	
- Sewa							149.660.000		
Total Pendapatan Investasi	12.543.671.505	320.856.109	10.726.655.093	29.836.974.872	2.107.296.296	-	149.660.000	11.948.460.403	67.633.574.278
Beban Investasi	584.000	2.177.288	540.763.529	272.784.431	62.140.160		114.955.860	107.970.797	1.101.376.065
Hasil Usaha Investasi	12.543.087.505	318.678.821	10.185.891.564	29.564.190.441	2.045.156.136	-	34.704.140	11.840.489.606	66.532.198.213
Pendapatan Investasi Yang Belum Terealisasi			262.122.482	4.493.746.001	934.282.540			700.785.579	6.390.936.602
Hasil Investasi Bersih	12.543.087.505	318.678.821	10.448.014.046	34.057.936.442	2.979.438.676	-	34.704.140	12.541.275.185	72.923.134.815
Rata-rata Investasi (berdasarkan harga perolehan)									
1 Januari 2007	165.410.000.000	7.300.000.000	13.526.450.440	206.918.875.000	9.000.000.000	18.226.678.620	1.887.864.760	49.724.883.100	471.994.751.920
31 Januari 2007	152.840.000.000	1.800.000.000	20.984.047.940	204.653.875.000	9.000.000.000	18.226.678.620	1.887.864.760	69.569.883.100	478.962.349.420
28 Februari 2007	139.270.000.000	10.500.000.000	22.837.085.936	206.653.875.000	11.501.884.960	18.226.678.620	1.887.864.760	69.569.883.100	480.447.272.376
31 Maret 2007	130.090.000.000	5.300.000.000	23.910.211.878	203.553.874.999	13.500.000.000	18.226.678.620	1.887.864.760	89.504.883.100	485.973.513.357
30 April 2007	115.520.000.000	2.500.000.000	19.942.440.068	210.553.874.999	14.001.884.960	18.226.678.620	1.887.864.760	89.504.883.100	472.137.626.506
31 Mei 2007	102.440.000.000	6.000.000.000	26.202.031.320	240.553.874.999	9.001.884.960	18.226.678.620	1.887.864.760	89.504.883.100	493.817.217.759
30 Juni 2007	96.440.000.000	7.000.000.000	26.898.994.675	248.578.874.999	11.001.884.960	18.226.678.620	1.887.864.760	89.504.883.100	499.539.181.114
31 Juli 2007	88.440.000.000	5.000.000.000	32.290.537.557	256.486.374.999	14.063.634.790	18.226.678.620	1.887.864.760	94.488.505.600	510.883.596.326
31 Agustus 2007	99.940.000.000	5.000.000.000	34.229.035.454	249.503.374.999	14.063.634.790	18.226.678.620	1.887.864.760	94.488.505.600	517.339.094.223
30 September 2007	90.940.000.000	12.000.000.000	21.858.362.176	249.875.974.999	14.063.634.790	18.226.678.620	1.887.864.760	104.281.505.763	513.134.021.108
31 Oktober 2007	101.940.000.000	17.000.000.000	8.718.058.515	255.900.374.999	14.063.634.790	18.226.678.620	1.887.864.760	104.281.505.763	522.018.117.447
30 Nopember 2007	89.740.000.000	3.000.000.000	14.481.657.472	252.865.624.999	7.002.795.030	18.226.678.620	1.887.864.760	134.006.505.763	521.211.126.644
31 Desember 2007	96.740.000.000	1.000.000.000	15.897.827.958	250.865.625.000	11.027.795.030	18.226.678.620	1.785.501.560	143.101.505.763	538.644.933.931
Rata rata Total Investasi 2007	113.057.692.308	6.415.384.615	21.675.133.953	233.612.651.922	11.637.897.620	18.226.678.620	1.879.990.668	93.964.016.612	500.469.446.318
Return On Investment (ROI)	11,09%	4,97%	48,20%	14,58%	25,60%	0,00%	1,85%	13,35%	14,57%
Aktiva Bersih									
31 Desember 2007									567.589.490.945
31 Desember 2006									488.341.458.555
Rata-rata Total Aktiva Bersih Tahun 2007									527.965.474.750
Return On Asset (ROA)									13,81%

Lihat catatan atas laporan portofolio investasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan portofolio investasi secara keseluruhan

DANA PENSIUN PT DEF
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Hasil Investasi
Per 31 Desember 2007
(Dalam Rupiah)

JENIS PENDAPATAN (1)	PIUTANG AWAL (2)	PENERIMAAN PENDAPATAN (3)	PIUTANG AKHIR (4)	PENDAPATAN INVESTASI (5) = (3+4) - 2
PENDAPATAN BUNGA				
- Bunga Deposito Berjangka	9.819.777.268	7.075.294.785	15.288.153.988	12.543.671.505
- Bunga Deposito On Call	4.204.110	324.690.356	369.863	320.856.109
- Bunga Obligasi	3.009.477.778	29.192.458.553	3.608.244.097	29.791.224.872
- Bunga Surat Berharga Pemerintah	515.548.309	6.616.587.264	3.934.921.448	10.035.960.403
- Sewa	113.520.000	128.780.000	134.400.000	149.660.000
Sub Total	13.462.527.464	43.337.810.958	22.966.089.396	52.841.372.890
PENDAPATAN DEVIDEN				
- Deviden saham	-	853.516.005	-	853.516.005
- Deviden Anak Perusahaan	-	-	-	-
Sub Total	-	853.516.005	-	853.516.005
LABA (RUGI) PELEPASAN				
- Saham	310.085.000	10.183.224.088	-	9.873.139.088
- Surat Berharga Pemerintah	-	1.912.500.000	-	1.912.500.000
- Obligasi	-	45.750.000	-	45.750.000
- Reksadana	-	2.107.296.296	-	2.107.296.296
Sub Total	310.085.000	14.248.770.384	-	13.938.685.384
Total Pendapatan	13.772.612.464	58.440.097.347	22.966.089.396	67.633.574.279

Lihat catatan atas laporan portofolio investasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan portofolio investasi secara keseluruhan

DANA PENSIUN PT DEF
Laporan Posisi Portofolio Investasi
Per 31 Desember 2007
(Dalam Rupiah)

NO	JENIS INVESTASI	NILAI WAJAR	
		(Rp)	%
1	Deposito Berjangka	96.740.000.000	17,72
2	Deposito On Call	1.000.000.000	0,18
3	Sertifikat Deposito	-	
4	Saham	15.268.500.000	2,80
5	Obligasi	263.539.800.000	48,28
6	Penempatan Langsung Saham	11.024.897.000	2,02
7	Surat Pengakuan Hutang	-	
8	Tanah dan Bangunan	2.285.000.000	0,42
9	Reksadana	12.114.320.427	2,22
10	Kontrak Investasi Kolektif		
11	Sertifikat Bank Indonesia		
12	Surat Berharga Pemerintah	143.838.699.758	26,35
TOTAL INVESTASI		545.811.217.185	100

Lihat catatan atas laporan portofolio investasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan portofolio investasi secara keseluruhan

DANA PENSIUN PT DEF
Laporan Posisi Portofolio Investasi Khusus
Per 31 Desember 2007
(Dalam Rupiah)

NO	JENIS INVESTASI	NILAI INVESTASI
1	Deposito Berjangka	-
2	Deposito On Call	-
3	Sertifikat Deposito	-
4	Saham	-
5	Obligasi	-
6	Penempatan Langsung	11.024.897.000
7	Surat Pengakuan Utang	-
8	Tanah dan Bangunan	2.285.000.000
9	Reksadana	-
10	Kontrak Investasi Kolektif	-
11	Sertifikat Bank Indonesia	-
12	Surat Berharga Pemerintah	-
TOTAL INVESTASI		13.309.897.000

Lihat catatan atas laporan portofolio investasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan portofolio investasi secara keseluruhan

DANA PENSIUN PT DEF
ANALISIS KESESUAIAN INVESTASI DENGAN TINGKAT LIKUIDITAS MINIMUM
YANG DITETAPKAN DALAM ARAHAN INVESTASI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI s/d 31 DESEMBER 2007

1. Tingkat likuiditas minimum yang ditetapkan dalam Arahkan Investasi adalah 2% (dua perseratus) yang dicadangkan dengan instrumen deposito berjangka.
2. Pelaksanaan kesesuaian Investasi dengan tingkat likuiditas minimum yang ditetapkan dalam Arahkan Investasi.

NO	BULAN	LIKUIDITAS MINIMUM (Rp)	TOTAL INVESTASI (Rp)	LIKUIDITAS MINIMUM (%)
1	Januari 2007	26.000.000.000	481.206.033.960	5,40
2	Februari 2007	36.000.000.000	482.510.780.683	7,46
3	Maret 2007	23.500.000.000	488.536.201.444	4,81
4	April 2007	28.400.000.000	498.497.717.083	5,70
5	Mei 2007	39.500.000.000	504.458.040.184	7,83
6	Juni 2007	40.900.000.000	508.549.820.541	8,04
7	Juli 2007	24.400.000.000	520.600.296.611	4,69
8	Agustus 2007	21.500.000.000	521.414.422.007	4,12
9	September 2007	35.400.000.000	545.811.217.185	6,49
10	Oktober 2007	37.400.000.000	534.275.890.985	7,00
11	Nopember 2007	50.500.000.000	523.899.303.464	9,64
12	Desember 2007	34.700.000.000	545.811.217.185	6,36

Laporan Portofolio Investasi

DANA Pensiun PT DEF
PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2008

Laporan Akuntan Independen



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DANA PENSIUN PT DEF
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Hasil Investasi, Return on Investment (ROI), Return on Asset (ROA)
Per 31 Desember 2008
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Jenis Investasi								Total
	Deposito Berjangka	Deposito On Call	Saham	Obligasi	Reksadana	Penyertaan Langsung	Tanah & Bangunan	Surat Berharga Pemerintah	
Pendapatan Investasi									
- Pendapatan Bunga	2.549.140.326	457.427.669		27.891.989.849				17.048.990.728	
- Pendapatan Deviden			2.211.719.800						
- Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			6.094.994.296	1.527.475.000	578.950.569				
- Sewa							123.975.000		
Total Pendapatan Investasi	2.549.140.326	457.427.669	8.306.714.096	29.419.464.849	578.950.569	-	123.975.000	17.048.990.728	58.484.663.237
Beban Investasi	2.090.000	3.556.100	435.157.100	271.163.580	31.631.020		109.455.986	187.492.625	1.040.546.411
Hasil Usaha Investasi	2.547.050.326	453.871.569	7.871.556.996	29.148.301.269	547.319.549	-	14.519.014	16.861.498.103	57.444.116.826
Pendapatan Investasi Yang Belum Terealisasi			(41.873.965.433)	(5.396.953.718)	(13.022.549.591)	4.240.203.000	893.588.964	983.502.514	(54.176.174.264)
Hasil Investasi Bersih	2.547.050.326	453.871.569	(34.002.408.437)	23.751.347.551	(12.475.230.042)	4.240.203.000	908.107.978	17.845.000.617	3.267.942.562
Rata-rata Investasi (berdasarkan harga perolehan)									
1 Januari 2008	96.740.000.000	1.000.000.000	15.897.827.958	250.865.624.999	9.027.795.030	18.226.678.620	1.785.501.560	143.101.505.763	536.644.933.930
1 Februari 2008	70.740.000.000	11.000.000.000	40.833.862.583	250.869.583.328	9.027.795.030	18.226.678.620	1.776.996.313	143.101.505.755	545.576.421.629
1 Maret 2008	53.800.000.000	2.000.000.000	39.637.838.428	238.083.958.328	9.027.795.030	18.226.678.620	1.768.491.066	152.346.505.755	514.891.267.227
1 April 2008	32.800.000.000	12.000.000.000	52.295.969.449	246.083.958.328	11.027.795.030	18.226.678.620	1.759.985.819	152.346.505.755	526.540.893.001
1 Mei 2008	30.300.000.000	5.000.000.000	59.156.641.525	244.086.249.995	25.047.295.030	18.226.678.620	1.751.480.572	152.346.505.755	535.914.851.497
1 Juni 2008	29.200.000.000	16.000.000.000	54.451.444.937	234.804.416.661	35.104.795.030	18.226.678.620	1.742.975.325	152.346.505.755	541.876.816.328
1 Juli 2008	31.950.000.000	10.000.000.000	53.867.395.708	238.052.999.995	36.112.295.030	18.226.678.620	1.734.470.078	152.346.505.755	542.290.345.186
1 Agustus 2008	35.200.000.000	12.000.000.000	67.570.469.666	224.559.178.569	36.112.295.030	18.226.678.620	1.725.964.831	152.346.505.755	547.741.092.471
1 September 2008	23.600.000.000		76.777.179.041	214.707.499.999	39.127.295.030	18.226.678.620	1.725.933.584	177.346.505.755	551.511.092.029
1 Oktober 2008	20.100.000.000		81.038.873.391	214.707.499.999	36.779.908.324	18.226.678.620	1.717.428.337	177.346.505.755	549.916.894.426
1 Nopember 2008	23.000.000.000		81.038.873.391	214.707.499.999	34.764.908.324	18.226.678.620	1.708.923.090	182.358.505.755	555.805.389.179
1 Desember 2008	26.400.000.000	2.000.000.000	81.038.873.391	214.707.499.999	34.764.908.324	18.226.678.620	1.700.417.843	187.191.126.568	566.029.504.745
Rata rata Total Investasi 2008	39.485.833.333	5.916.666.667	58.633.770.789	232.186.330.850	26.327.073.354	18.226.678.620	1.741.547.368	160.377.057.490	542.894.958.471
Return On Investment (ROI)	6,45%	7,67%	-57,99%	10,23%	-47,39%	23,26%	52,14%	11,13%	0,60%
Aktiva Bersih									
31 Desember 2008									557.014.367.371
31 Desember 2007									545.028.244.322
Rata-rata Total Aktiva Bersih Tahun 2008									551.021.305.846
Return On Asset (ROA)									0,59%

Lihat catatan atas laporan portofolio investasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan portofolio investasi secara keseluruhan

DANA Pensiun PT DEF
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Hasil Investasi
Per 31 Desember 2008
(Dalam Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	PIUTANG AWAL	PENERIMAAN PENDAPATAN	PIUTANG AKHIR	PENDAPATAN INVESTASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3 + 4) - 2
PENDAPATAN BUNGA				
- Bunga Deposito Berjangka	210.709.056	2.563.876.094	195.973.288	2.549.140.326
- Bunga Deposito On Call	369.863	450.756.436	7.041.096	457.427.669
- Bunga Obligasi	3.608.244.097	29.159.802.696	2.340.431.250	27.891.989.849
- Bunga Surat Berharga Negara	3.934.921.448	14.506.714.705	6.477.197.471	17.048.990.728
- Sewa	134.400.000	110.225.000	148.150.000	123.975.000
Sub Total	7.888.644.464	46.791.374.931	9.168.793.105	48.071.523.572
PENDAPATAN DEVIDEN				
- Dividen saham	-	2.211.719.800	-	2.211.719.800
- Dividen Anak Perusahaan	-	-	-	-
Sub Total	-	2.211.719.800	-	2.211.719.800
LABA (RUGI) PELEPASAN				
- Saham	-	6.094.994.296	-	6.094.994.296
- Surat Berharga Negara	-	-	-	-
- Obligasi	-	1.527.475.000	-	1.527.475.000
- Reksadana	-	580.950.569	-	580.950.569
Sub Total	-	8.203.419.865	-	8.203.419.865
Total Pendapatan	7.888.644.464	57.206.514.596	9.168.793.105	58.486.663.237

Lihat catatan atas laporan portofolio investasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan portofolio investasi secara keseluruhan

DANA PENSIUN PT DEF
Laporan Posisi Portofolio Investasi
(Berdasarkan Nilai Wajar)
Per 31 Desember 2008
(Dalam Rupiah)

NO	JENIS INVESTASI	NILAI WAJAR	
		(Rp)	%
1	Surat Berharga Negara	158.900.226.437	30,58
2	Tabungan	-	-
3	Deposito on Call	3.000.000.000	0,58
4	Deposito berjangka	30.400.000.000	5,85
5	Sertifikat deposito	-	-
6	Sertifikat Bank Indonesia	-	-
7	Saham	38.535.580.000	7,42
8	Obligasi	221.698.821.282	42,67
9	Sukuk	30.011.596.640	5,78
10	Unit penyertaan Reksa Dana pada	18.669.385.876	3,59
	- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran		
	- Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	-	-
	- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	-	-
	- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	-	-
11	Efek Beragunan Aset dari KIK EBA	-	-
12	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK	-	-
13	Kontrak Opsi Saham	-	-
14	Penempatan langsung pada saham	15.265.100.000	2,94
15	Tanah	-	-
16	Bangunan	-	-
17	Tanah dan Bangunan	3.085.000.000	0,59
TOTAL INVESTASI		519.565.710.235	100

Lihat catatan atas laporan portofolio investasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan portofolio investasi secara keseluruhan

DANA PENSIUN PT DEF
Laporan Posisi Portofolio Investasi Khusus
Per 31 Desember 2008
(Dalam Rupiah)

NO	JENIS INVESTASI	NILAI INVESTASI
1	Deposito Berjangka	-
2	Deposito On Call	-
3	Sertifikat Deposito	-
4	Saham	-
5	Obligasi	-
6	Penempatan Langsung Saham	15.265.100.000
7	Surat Pengakuan Hutang	-
8	Tanah dan Bangunan	3.085.000.000
9	Reksadana	-
10	Kontrak Investasi Kolektif	-
11	Sertifikat Bank Indonesia	-
12	Surat Berharga Negara	-
TOTAL INVESTASI		18.350.100.000

Lihat catatan atas laporan portofolio investasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan portofolio investasi secara keseluruhan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI		
Nama	Laela Fadhilah	
TTL	Jakarta, 20 Januari 1983	
Agama	Islam	
Alamat	Jl. Tebet Dalam IV No. 1 Tebet Barat Jakarta Selatan 12810	

PENDIDIKAN FORMAL	
2007 - 2009	S-1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana
2000 - 2003	D-III Administrasi Perkantoran & Sekretaris, Universitas Indonesia
1997 - 2000	SMU Negeri 65, Jakarta Barat
1994 - 1997	SMP Negeri 52, Jakarta Timur
1988 - 1994	SD Negeri 06 Pagi Cipinang Elok, Jakarta Timur

PENGALAMAN KERJA		
Mei 2005 – Sekarang	DANA PENSIUN ANGKASA PURA II	Sekretaris
Juni 2003 – Mei 2005	PT HENRY BUTCHER INDONESIA	Sekretaris